

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



SKRIPSI

**ANALISIS PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT
KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL KARGO
PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Oleh:

FAJAR ANWAR NAUFAL

NRP. 804230033

PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV

JAKARTA

2024

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



SKRIPSI

**ANALISIS PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT
KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL KARGO
PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Penyelesaian Program Pendidikan Diploma IV**

Oleh :

FAJAR ANWAR NAUFAL

NRP. 804230033

PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV

JAKARTA

2024

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FAJAR ANWAR NAUFAL
NRP : 804230033
PROGRAM PENDIDIKAN : DIPLOMA IV
PROGRAM STUDI : KETATALAKSANAAN ANGKUTAN
LAUT DAN KEPELABUHANAN
JUDUL : ANALISIS PROSEDUR PENERBITAN
SERTIFIKAT KESELAMATAN
PERLENGKAPAN KAPAL KARGO
PADA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK.

Jakarta, 08 Juli 2024

Pembimbing Utama

H. Kamarul Hidayat, S.Pel., M.M.Tr.

Pembina (IV/a)

NIP. 19710919 199803 1 001

Pembimbing Pendamping

Niken Sitalaksmi Widjaja, SH., M.Sc

Pembina (IV/a)

NIP. 19750315 200604 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan KALAK

Dr. Vidva Selasdini, S.Si.T., M.MTr

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19831227 200812 2 002

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FAJAR ANWAR NAUFAL
NRP : 804230033
PROGRAM PENDIDIKAN : DIPLOMA IV
PROGRAM STUDI : KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN
JUDUL : ANALISIS PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL KARGO PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK.

Ketua Penguji

Dr. Inavatur Robbany, M.Si., M.M.Tr.

Pembina (IV/b)
NIP. 1966041 199103 2 002

Anggota penguji

Ronald Simanjuntak, M.T

Pembina (IV/a)
NIP. 19750616 200604 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan KALK

Dr. Vidva Selasdini, S.Si.T., M.M.Tr.

Penata Tk. I (III/d)
NIP.19831227 200812 2 002

Anggota Penguji

H. Kamarul Hidayat, S.Pel., M.M.Tr.

Pembina (IV/a)
NIP. 19710919 199803 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT , yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah, dan Anugerah-Nya serta diiringi doa orang tua tercinta, keluarga, dan teman-teman tersayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk mematuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Diploma IV yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, penulis membuat skripsi ini dengan judul : **“Analisis Prosedur Penerbitan Sertifikat Kesekamatan Perlengkapan Kapal Kargo Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini

1. Bapak Joko Suwanto S.Sos dan Ibu Sahmi Astuti, Orang tua penulis, yang selalu memberikan doa restu dan dukungan moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Yth. Bapak Dr. Capt Tri Cahyadi, M.H., M. Mar. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta
3. Yth. Ibu Dr. Vidya Selasdini, S.Si.T., M.M.Tr. selaku Ketua Jurusan KALK Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
4. Yth. Bapak H. Kamarul Hidayat, S.Pel., M. M.Tr. selaku pembimbing I
5. Yth. Ibu Niken Sitalaksmi Widjaja, SH., M.Sc. selaku pembimbing II
6. Seluruh dosen Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis.
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan jajaran yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Peserta Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Sekolah Tinggi

Ilmu Pelayaran Jakarta yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menambah wawasan dan ilmu yang berguna nantinya bagi penulis dan juga para pembaca di masa yang akan datang.

Jakarta, 08 Juli 2024

Penulis.



FAJAR ANWAR NAUFAL

NRP. 804230033

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Sebagai salah satu pelabuhan utama di Indonesia, Tanjung Priok memiliki peran yang vital dalam pengawasan keselamatan kapal yang berlayar melalui wilayahnya. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas prosedur tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo melibatkan serangkaian langkah yang kompleks, mulai dari pengajuan aplikasi hingga pemeriksaan lapangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi agen sering kali menunda pembayaran PNBK sehingga sering kali terjadi penumpukan berkas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Bagaimana cara Mengatasi pengetikan sertifikat secara manual yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan waktu

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo di Tanjung Priok dan memberikan sumbangan bagi pengembangan praktik terbaik dalam pengawasan keselamatan kapal di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia.

Kata kunci: sertifikat keselamatan kapal, syahbandar

ABSTRACT

This research aims to examine the procedures for issuing equipment safety certificates for cargo ship at the Harbormaster and Port Authority Office Of Tanjung Priok. As one of the main ports in Indonesia, Tanjung Priok has a vital role in monitoring the safety of ships sailing through its territory. This research was conducted to understand in depth the process of issuing cargo ship safety certificates, as well as to identify the factors that influence the efficiency and effectiveness of these procedures.

The research used a qualitative approach methode with data collection techniques through interviews with related parties at the Harbormaster and Port Authority Office Of Tanjung Priok, as well as analysis of related documents. The research results showed that the procedure for issuing cargo ship safety certificates involves a complex series of steps, from application submission to field inspection. This research also identifies factors that influence agents to often delay PNBK payments so that there is often a buildup of files at the Harbor Master's Office and Tanjung Priok Main Port Authority and how to overcome manual typing of certificates which causes a lack of time utilization.

In conclusion, this research provides in-depth insight into the procedures for issuing equipment safety certificate for cargo ships and contributes to the development of best practices in cargo ship safety monitoring at Indonesia's main ports.

Key words: *ship safety certificate, harbormaster.*

DAFTAR ISIS

HALAMAN JUDUL.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISIS	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	4
D. RUMUSAN MASALAH.....	4
E. TUJUAN DAN MANFAAN PENELITIAN	5
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI.....	8
A. PENGERTIAN / DEFINISI OPERASIONAL	8
B. TEORI.....	14
C. KERANGKA PEMIKIRAN	21
BAB III : METODE PENELITIAN	22
A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN.....	22
B. METODE PENDEKATAN	23
C. SUMBER DATA.....	25
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	27
E. TEKNIK ANALISIS DATA.....	29
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	32
A. DESKRIPSI DATA.....	32
B. ANALISI DATA	37
C. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH.....	40
D. EVALUASI PEMECAHAN MASALAH.....	43
E. PEMECAHAN MASALAH.....	48
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. KESIMPULAN	50
B. SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
DAFTAR ISTILAH	81
DAFTAR SINGKATAN	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	34
Gambar 4.2 Gambar Grafik.....	35
Gambar 4.3 Prosedur Penerbitan Sertifikat.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Hasil Wawancara	56
Lampiran 1 Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal.....	63
Lampiran 2 Sertifikat Keselamatan Radio.....	65
Lampiran 3 Laporan Pemeriksaan Keselamatan Perlengkapan Kapal.....	67
Lampiran 4 Hasil Pemeriksaan <i>Marine Inspector</i>	79
Lampiran 5 Berita Acara Pemeriksaan.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keselamatan kapal adalah aspek yang sangat krusial dalam operasional maritim, mengingat peran pentingnya dalam memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi di laut telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Standar ini tidak hanya mencakup keamanan fisik kapal, tetapi juga mencakup aspek operasional dan kepatuhan terhadap peraturan internasional serta nasional yang berlaku. Salah satu elemen penting dalam menjaga standar keselamatan tersebut adalah melalui penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal. Sertifikat ini merupakan dokumen resmi yang menegaskan bahwa kapal telah memenuhi semua persyaratan keselamatan yang ditetapkan, baik dari segi perlengkapan keselamatan, struktur kapal, maupun sistem navigasi dan komunikasi yang digunakan.

Dalam konteks Tanjung Priok, pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, penerapan prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal menjadi semakin penting. Tanjung Priok berperan sebagai gerbang utama bagi arus perdagangan maritim Indonesia, yang menghubungkan negara ini dengan jaringan perdagangan global. Dengan volume lalu lintas kapal yang sangat tinggi, setiap langkah dalam prosedur keselamatan harus dilaksanakan dengan cermat untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang melintasi dan bersandar di pelabuhan ini telah memenuhi semua persyaratan keselamatan yang diperlukan. Kegagalan dalam memastikan keselamatan kapal tidak hanya dapat berakibat pada risiko kecelakaan yang merugikan, tetapi juga dapat merusak reputasi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub maritim yang andal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal yang diterapkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Dalam melakukan eksplorasi ini, penelitian akan menelaah berbagai aspek yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat, mulai dari tahap inspeksi awal verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat akhir. Setiap tahap ini memiliki peran yang penting dalam memastikan

bahwa kapal telah memenuhi semua standar keselamatan yang diperlukan sebelum mendapatkan izin untuk beroperasi.

Industri angkutan laut dan kepelabuhanan saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks terkait keselamatan kapal. Dengan berkembangnya teknologi maritim, serta perubahan regulasi yang terus terjadi, proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal juga menjadi semakin rumit. Tanjung Priok, sebagai pelabuhan dengan tingkat aktivitas yang tinggi, harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang melewati wilayahnya tetap aman dan sesuai dengan standar keselamatan internasional. Dalam hal ini, pemahaman mendalam tentang prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal menjadi sangat penting. Prosedur yang efisien dan akurat tidak hanya akan menjamin keselamatan operasional kapal, tetapi juga akan mendukung kelancaran arus perdagangan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap industri maritim Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penerapan teknologi baru dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal juga menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Teknologi seperti sistem inspeksi digital, penggunaan perangkat lunak untuk verifikasi dokumen, serta penerapan sensor dan alat monitoring canggih di kapal, semuanya telah mulai diterapkan dalam proses ini. Penelitian ini akan membahas bagaimana teknologi-teknologi ini telah mempengaruhi prosedur penerbitan sertifikat keselamatan di Tanjung Priok, apakah teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi proses, serta bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan terhadap regulasi keselamatan yang ada.

Selain aspek teknis, dimensi administratif dan hukum dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal juga tidak kalah pentingnya. Setiap sertifikat yang diterbitkan harus mematuhi kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, yang didasarkan pada regulasi internasional seperti Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) dan standar dari Organisasi Maritim Internasional (IMO). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana prosedur penerbitan sertifikat keselamatan di Indonesia secara umum, dan bagaimana kerangka hukum ini diimplementasikan secara khusus di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum ini, penelitian ini

akan mengevaluasi efektivitas prosedur yang ada, serta mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas sertifikasi.

Kualitas dan akurasi sertifikat keselamatan perlengkapan kapal yang diterbitkan juga merupakan elemen kunci untuk memastikan keamanan operasional kapal-kapal di Tanjung Priok. Oleh karena itu, penelitian ini akan mempertimbangkan proses pengawasan dan pengendalian kualitas yang diterapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam penerbitan sertifikat tersebut. Proses ini mencakup audit internal, inspeksi lapangan, serta mekanisme umpan balik untuk memastikan bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kondisi kapal yang sebenarnya. Dengan adanya pengawasan dan pengendalian kualitas yang ketat, keandalan sertifikat keselamatan kapal dapat dipertahankan, yang pada gilirannya akan mendukung upaya keselamatan maritim di Indonesia secara keseluruhan.

Terakhir, penelitian ini juga akan mempertimbangkan implikasi ekonomi dari prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal. Proses penerbitan sertifikat yang efisien dan efektif tidak hanya akan memastikan kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi wilayah ini. Dengan meminimalkan risiko kecelakaan kapal yang dapat mengganggu aktivitas perdagangan, pelabuhan ini dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu pusat logistik utama di Indonesia dan Asia Tenggara. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini akan menelaah bagaimana prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal tidak hanya relevan secara teknis dan administratif, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam konteks ekonomi dan keselamatan maritim global.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal, serta bagaimana prosedur ini dapat diperbaiki untuk mendukung keamanan dan efisiensi operasional di Pelabuhan Tanjung Priok dan di Indonesia secara umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas mengenai prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo dalam sebuah bentuk

penulisan skripsi dengan judul ” **Analisis Prosedur penerbitan Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Kargo Pada Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok**”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pemaparan permasalahan mengenai prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, terdapat beberapa hal yang akan menjadi fokus penelitian. yaitu:

1. Agen sering kali menunda pembayaran PNBP sehingga seringkali terjadi penumpukan berkas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
2. Proses pengetikan sertifikat masih berjalan manual hal ini dapat menjadi hambatan dalam pemanfaatan waktu.
3. Ketidak pahaman agen terkait dengan prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital sehingga memicu terjadinya *human eror*.

C. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ditemukan penulis dalam Identifikasi masalah, penulis membatasi pada masalah :

1. Agen sering kali menunda pembayaran PNBP sehingga seringkali terjadi penumpukan berkas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
2. Proses pengetikan sertifikat masih berjalan manual hal ini dapat menjadi hambatan dalam pemanfaatan waktu.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penanganan masalah penundaan pembayaran PNBP oleh agen yang menyebabkan penumpukan berkas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok?

2. Bagaimana Meengatasi pengetikan sertifikat secara manual yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan waktu ?

E. TUJUAN DAN MANFAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan ini adapun tujuan yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi agen sering kali menunda pembayaran PNBK sehingga sering kali terjadi penumpukan berkas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
- b. Untuk Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengetikan sertifikat masih berjalan manual hal ini dapat menjadi hambatan dalam pemanfaatan waktu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis:

1. Memberikan panduan bagi perusahaan pelayaran dan agen kapal dalam mempersiapkan diri untuk proses penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo yang lebih lancar dan cepat.
2. Membantu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam mengimplementasikan teknologi digital terkait dengan pengetikan sertifikat yang masih berjalan manual.

b. Manfaat teoritis:

1. Meningkatkan pemahaman penulis tentang prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo dan pentingnya sertifikat tersebut bagi keselamatan pelayaran.
2. Mengembangkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah yang sistematis dan terstruktur dan mempersiapkan penulis untuk berkontribusi dalam dunia kerja, khususnya di bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini dibagi menjadi lima bagian utama yang saling terhubung. Struktur penulisan yang digunakan mengadopsi pedoman penulisan ilmiah yang umum, sehingga memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Berikut adalah rincian struktur skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dalam bab ini akan memaparkan secara komprehensif mengenai konteks penelitian, terutama terkait dengan kualitas pelayanan dalam penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Pelabuhan Tanjung Priok. Penulis akan menjelaskan mengapa kualitas pelayanan dalam penerbitan sertifikat keselamatan ini penting, serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan keselamatan pelayaran dan operasional kapal. Informasi ini akan mencakup peran penting yang dimainkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan ini memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Penulis juga akan membahas tantangan dan isu-isu yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan, serta dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi operasional pelabuhan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab II dari skripsi ini berfungsi untuk menyajikan kajian pustaka yang komprehensif yang menjadi dasar teoritis bagi penelitian ini. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk membangun kerangka pemahaman yang solid mengenai topik yang diteliti, yaitu prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Proses penelitian yang dilakukan. Rancangan penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penelitian akan

dilaksanakan, serta menjelaskan metode dan teknik yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi yang mendalam tentang data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis secara mendalam, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan ini dirangkum berdasarkan analisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggambarkan temuan-temuan utama yang relevan dengan prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN / DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini, beberapa teori digunakan untuk membangun kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo. Teori-teori ini mencakup berbagai aspek yang relevan dengan topik yang dibahas, dan memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan interpretasi data.

1. Pengertian Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Menurut Nana Sudjana (2016:27) menyatakan “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya”.

Menurut Gorys Keraf (2004:67) menyatakan “Analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya”.

Menurut Abdul Majid (2013:54) “Analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenai perbedaan”.

Menurut Wiradi (2006:103) “Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongankan dan di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya”.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu.

2. Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:4) “prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Rifka R.N menyatakan (2017:75) “prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu”.

Menurut Rasto (2015:49) ”suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu”.

Menurut Ida Nuraida (2014:43) bahwa “prosedur merupakan metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas yang akan datang dan urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan pengertian prosedur adalah urutan kegiatan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan secara terencana atau tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang.

3. Penerbitan

Secara umum, istilah penerbitan atau publishing merupakan produksi dan distribusi informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk publik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan diartikan sebagai proses, cara atau pembuatan menerbitkan. Makna penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan (buku dan sebagainya).

Menurut Hasan Pambudi (1981), penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, kepada khalayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh orang-orang kreatif kemudian disunting oleh penyunting yang selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk khalayak umum.

4. Sertifikat keselamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pelayaran, menerangkan bahwa keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Menurut Engkos Kosasih dan Hananto Soewedo (2009:22) Safety Certificate, sertifikat keselamatan adalah pernyataan bahwa kapal penumpang telah memenuhi persyaratan badan kapal, mesin, kekedapan air, alat-alat penolong, radio telegrafi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kapal-kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri Perhubungan.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 126 Ayat 2 Undang-Undang No.17 tahun 2008 Tentang pelayaran, maka Direktorat Jendral Perhubungan Laut, melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan, menerbitkan Maklumat Pelayaran (MAPEL) 214 pada bulan September 2009, tentang jenis-jenis sertifikat keselamatan kapal, sebagai berikut:

- a. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang:
 - 1) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang.
- b. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang:
 - 1) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal kargo.
 - 2) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal kargo.
 - 3) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal kargo.

Berdasarkan ketentuan International Safety Management Code, setiap operator kapal/pemilik kapal perlu mempunyai catatan-catatan sebagai berikut untuk pemenuhan sertifikat keselamatan:

- a) Berkaitan dengan alat keselamatan, diantaranya daftar alat penolong, catatan latihan sekoci, catatan perawatan sekoci, daftar alat pemadam api (busa, serbuk, CO₂, dan sebagainya).
- b) Berkaitan dengan lambung, catatan pemuatan ballast/muatan, catatan tugas/GS, catatan penerapan COW, catatan inspeksi internal tangki ballast, catatan monitor pembuangan minyak, prosedur survey.
- c) Berkaitan dengan mesin, daftar suku cadang/perkakas mesin maupun listrik, pengukuran isolasi kabel, catatan tes tutup mati dalam darurat, catatan tes tutup klep jarak jauh, catatan tes automation/control, laporan KKM (Kepala Kamar Mesin) mengenai Continuous Machinery of Survey (CMS), catatan check list, mesin-mesin penting, dan lain-lain.

5. Kapal

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang di gerakkan dengan tenaga mekanis, tenaga angin, atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung mekanis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut Bambang Triadmodjo (2010) definisi kapal adalah panjang lebar dan sarat (draft) kapal yang akan menggunakan pelabuhan berhubungan langsung pada perencanaan pelabuhan dan fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pelabuhan.

Menurut Sutiyar (1994: 109) yang menyatakan bahwa kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang atau barang di laut atau sungai dan sebagainya.

a. Adapun jenis-jenis kapal yaitu:

1) Kapal muatan umum (General Cargo Ship):

untuk memuat muatan berbagai bentuk pakings seperti: kotak, drum, kawat roll, muatan dalam karung (zak), pallet, dan sejenisnya.

- 2) Kapal Tanker (Tanker Ship): yaitu kapal yang memuat muatan cair atau gas yang dimampatkan; secara acurah, seperti: bensin, solar, minyak mentah (crude oil), palm-oil, LNG, LPG, dan sebagainya.
- 3) Kapal RO-RO Yaitu kapal dengan 'ramp' di lambung atau di buritan kapal, sehingga mobil/truk dapat langsung naik ke kapal tanpa alat bantu muat. Untuk memuat mobil, peti-kemas atau penumpang (ferry) d) Kapal Peti Kemas (Container Ship): yaitu kapal yang memuat muatan kotak berupa petikemas dengan ukuran tetap sesuai ketentuan.
- 4) Kapal muatan curah kering (Bulk Carrier) Yaitu kapal yang memuat muatan biji-bijian kering secara curah, seperti: Gandum, biji besi, pasir, semen, pupuk (fertilizer), tepung terigu, dan sejenisnya
- 5) Kapal penumpang yaitu kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang > 100 orang.

6. Pengetikan

Mengetik merupakan sebuah teknik mengenai penggunaan komputer yang harus dipelajari dan dilatih. Jika mengetik dilakukan tanpa disertai dengan pengetahuan serta keterampilan, maka boleh jadi ketikan yang dihasilkan tidak akan memuaskan dan berpotensi timbul kesalahan.

Mengetik merupakan salah satu pekerjaan kantor yang harus dikuasai dalam program Keahlian Administrasi Perkantoran.

Menurut Marimin, (2012:1) menyatakan bahwa "mengetik adalah pekerjaan yang mendasar terdapat pada semua bidang, baik itu dalam organisasi swasta, organisasi pemerintah atau organisasi kepartaian maupun organisasi yang lain"

7. Pengertian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 menerangkan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan

dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran.
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dipelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang dipelabuhan.

- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan.
- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

B. TEORI

Pada teori ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

1. Pengertian Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang ,meliputi beberapa aktivitas. Aktivitasaktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Menurut Nana Sudjana (2016:27) menyatakan “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya”.

Gorys Keraf (2004:67) menyatakan “Analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya”.

Menurut Abdul Majid (2013:54) “Analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenai perbedaan”.

Menurut Wiradi (2006:103) “Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongkan dan di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya”.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu.

2. Pengertian Prosedur

Menurut Rifka (2017) prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu. Sedangkan menurut Rasto (2015) suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu.

Menurut Zaki Baridwan (2000) prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi.

Menurut Narko (2007) prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa prosedur adalah suatu serangkain kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara beragam.

Menurut M. Nafarin (2004) prosedur merupakan suatu urutanurutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Menurut Ardiyose (2013) prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam suatu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan prosedur adalah suatu rangkaian kegiatan maupun tindakan yang berlangsung untuk mencapai hasil tertentu.

3. Pengertian Penerbitan

Menurut [2] (E. Suhartini, 2011) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:91), kata penerbit berarti diberikan dibawah kata terbit. Terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan (tentang surat kabar, buku dan sebagainya) kata penerbit sebagai bentukan kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah dan sebagainya.

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa kata "penerbit" dalam konteks bahasa Indonesia, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti sebagai orang atau perusahaan yang bertanggung jawab atas penerbitan atau pengedaran buku, majalah, surat kabar, dan sejenisnya.

4. Sertifikat Keselamatan

Menurut Jusak Johan Handoyo, (2016:58), certificates adalah sertifikat kapal yang meliputi seluruh persyaratan dan pernyataan bahwa kapal benar-benar memenuhi persyaratan laik-laut tanpa ada pengecualian. Jadi sertifikat menjadi bukti tertulis bahwa kapal tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Hananto Soewedo (2009:22) Safety Certificate, sertifikat keselamatan adalah pernyataan bahwa kapal penumpang telah memenuhi persyaratan badan kapal, mesin, kekedapan air, alat-alat penolong, radio telegrafi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kapal-kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri Perhubungan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pelayaran, menerangkan bahwa keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah bahwa sertifikat kapal, khususnya sertifikat keselamatan, adalah dokumen yang menjadi bukti bahwa sebuah kapal telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan terkait kelayakan operasional dan keselamatan. Sertifikat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi material kapal, konstruksi, mesin, hingga peralatan keselamatan seperti alat penolong dan sistem komunikasi.

5. Perlengkapan

Menurut C. Guedes Soares (2020): Menurut Soares, perlengkapan kapal adalah serangkaian peralatan dan sistem yang terpasang pada kapal untuk mendukung operasional, keselamatan, dan efisiensi kapal. Perlengkapan ini mencakup alat navigasi, komunikasi, pengangkatan, dan sistem keselamatan yang dirancang untuk memenuhi standar internasional dan adaptif terhadap kemajuan teknologi maritim.

Menurut Z. Panayides dan T. Notteboom (2021): Dalam kajian mereka mengenai manajemen kapal, Panayides dan Notteboom mendefinisikan perlengkapan kapal sebagai komponen penting yang terdiri dari peralatan teknis dan mekanis yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi kapal, termasuk navigasi, keselamatan, pemuatan dan pembongkaran kargo, serta pemeliharaan dan pengoperasian kapal secara keseluruhan.

Menurut J. N. Wang dan L. Meng (2021): Wang dan Meng dalam studi mereka tentang efisiensi operasional kapal, menjelaskan bahwa perlengkapan kapal mencakup semua perangkat dan teknologi yang diperlukan untuk operasi yang aman dan efisien di laut, termasuk sistem propulsi, sistem pengendalian muatan, perangkat keselamatan, serta alat-alat komunikasi modern yang memungkinkan operasi kapal berjalan sesuai standar global.

Menurut H. S. Alharbi (2022): Alharbi mendeskripsikan perlengkapan kapal sebagai semua peralatan yang diperlukan untuk mendukung operasional kapal secara efektif dan aman, dari sistem navigasi hingga perangkat keselamatan dan pemeliharaan, yang dirancang dengan teknologi terbaru untuk memastikan kapal dapat beroperasi secara optimal di berbagai kondisi laut.

Kesimpulan dari definisi perlengkapan kapal menurut para ahli di atas adalah bahwa perlengkapan kapal terdiri dari berbagai perangkat dan sistem

yang esensial untuk mendukung operasi, keselamatan, dan efisiensi kapal di laut. Perlengkapan ini mencakup alat navigasi, komunikasi, sistem propulsi, pengendalian muatan, serta perangkat keselamatan yang dirancang untuk memenuhi standar internasional.

6. Kapal Kargo

Menurut Martin Stopford (2020) dalam bukunya *Maritime Economics*, kapal kargo adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut berbagai jenis muatan melalui laut, mulai dari barang curah hingga kargo dalam kontainer. Kapal ini memainkan peran penting dalam perdagangan global dengan kemampuan menyesuaikan desain dan teknologi untuk mengoptimalkan efisiensi dan keamanan pengiriman barang.

Menurut J.N. Wang dan L. Meng (2021) Dalam studi mereka mengenai efisiensi operasi kapal, Wang dan Meng mendefinisikan kapal kargo sebagai kapal yang dibangun untuk tujuan transportasi barang dalam jumlah besar dan beragam. Kapal ini dirancang dengan perhatian khusus pada efisiensi energi dan keselamatan muatan, mengingat tuntutan modern terhadap keberlanjutan dan keamanan pelayaran.

Menurut Carlos Guedes Soares (2019): Soares mendeskripsikan kapal kargo sebagai kapal yang berfungsi sebagai sarana utama pengangkutan barang dalam perdagangan internasional, dengan desain dan teknologi yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan logistik yang semakin kompleks, termasuk otomatisasi dalam proses bongkar muat dan navigasi.

Menurut John Wensveen (2023) Dalam buku terbaru tentang transportasi udara dan laut, Wensveen menyatakan bahwa kapal kargo merupakan kendaraan laut yang dioptimalkan untuk pengangkutan barang secara massal, dengan perhatian pada inovasi teknologi yang mendukung efisiensi operasi dan minimalisasi dampak lingkungan dalam konteks perdagangan maritim global.

Kesimpulan dari definisi kapal kargo menurut para ahli di atas adalah bahwa kapal kargo merupakan elemen krusial dalam perdagangan global yang dirancang untuk mengangkut berbagai jenis muatan dengan efisiensi tinggi.

7. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama

Menurut Ridwan Gani (2018): Dalam buku *Manajemen Pelabuhan*, Gani mendefinisikan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan keselamatan serta kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan. Kantor ini juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan maritim nasional dan internasional, serta menyediakan layanan kepada kapal yang datang dan pergi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Asep Saepudin (2020): Saepudin, dalam kajiannya tentang manajemen pelabuhan, menyatakan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola seluruh kegiatan di pelabuhan, termasuk aspek keselamatan pelayaran, keamanan maritim, dan penegakan hukum terkait kelautan. Otoritas ini juga bertugas untuk memastikan bahwa pelabuhan beroperasi sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Menurut Dedi Kurniawan (2021): Dalam penelitiannya tentang kebijakan pelabuhan, Kurniawan menjelaskan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok berfungsi sebagai pengelola utama pelabuhan, dengan tanggung jawab meliputi keselamatan, keamanan, dan efisiensi operasional di pelabuhan. Kantor ini juga memainkan peran kunci dalam koordinasi antar instansi maritim untuk mendukung kelancaran arus barang dan kapal di pelabuhan.


Menurut Sutanto Santoso (2019): Santoso menggambarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai lembaga strategis yang mengatur lalu lintas kapal, memastikan keselamatan pelayaran, dan memberikan izin berlayar. Kantor ini juga bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekspor-impor serta perdagangan internasional yang dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2023 mengatur mengenai organisasi dan tata cara kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama. Peraturan ini menetapkan bahwa kantor tersebut merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok merupakan lembaga strategis di bawah Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas pengawasan, pengaturan, dan pengelolaan kegiatan kepelabuhanan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta kelancaran arus kapal dan barang di pelabuhan. Selain itu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama juga bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan maritim nasional dan internasional, serta memfasilitasi perdagangan internasional melalui pemeliharaan infrastruktur pelabuhan yang efisien.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama periode Praktek Darat (Prada) yang dilakukan oleh penulis di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Penelitian dimulai pada tanggal 06 September 2021 dan berakhir pada tanggal 14 Juli 2022. Rentang waktu ini dipilih untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi penulis untuk melakukan observasi yang mendalam, wawancara dengan berbagai narasumber, serta pengumpulan dan analisis data yang relevan. Selama periode tersebut, penulis berfokus pada kegiatan dan proses yang berlangsung di lapangan, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami secara langsung prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo. Peneliti juga memperhatikan dinamika dan perubahan yang mungkin terjadi selama periode penelitian, serta menyesuaikan pendekatan dan metodologi berdasarkan pengamatan yang dilakukan.

2) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yang merupakan lokasi utama untuk pelaksanaan studi ini. Kantor tersebut berlokasi di Jalan Padamarang Nomor 4, Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310. Tempat ini dipilih karena merupakan pusat pengelolaan dan pengawasan kegiatan pelayaran di salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok memiliki peran krusial dalam penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sehingga menjadi lokasi yang ideal untuk penelitian ini.

B. METODE PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Jenis penelitian ini dirancang untuk menggali makna di balik fakta-fakta yang ada, serta mengungkapkan bagaimana subjek-subjek penelitian memahami dan merespons situasi atau peristiwa tertentu dalam konteks alamiah mereka.

Menurut David Williams (1995), penelitian kualitatif adalah usaha peneliti dalam mengumpulkan data yang berasal dari konteks alamiah. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, di mana interaksi langsung dengan subjek penelitian dan observasi lapangan menjadi inti dari proses penelitian. Karena penelitian ini dilakukan dalam situasi alamiah, hasil yang diperoleh dianggap lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas fenomena yang diteliti tanpa intervensi yang dapat mengubah atau mengganggu proses alami yang terjadi di lapangan.

Menurut Moleong (2007:6) menambahkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan menggunakan bahasa serta kata-kata sebagai alat utama dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif sangat relevan karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Fokus penelitian ini adalah pada konteks spesifik di mana prosedur tersebut diterapkan, serta pada bagaimana prosedur tersebut dipahami dan dijalankan oleh para pelaku yang terlibat.

Penelitian kualitatif ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur yang ada, tetapi juga untuk memahami dinamika dan interaksi yang terjadi dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan berbagai metode ilmiah yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sudut pandang dan sumber data.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di lapangan, di mana peneliti berusaha untuk mendapatkan data dari sumber-sumber yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini difokuskan pada keadaan nyata di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yang menjadi lokasi utama penelitian. Sumber data utama (primer) yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi yang relevan.

Penelitian ini menggunakan tiga metode utama pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat aktual dan faktual sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Observasi dilakukan di lokasi penelitian untuk mengamati langsung prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo. Melalui observasi, peneliti dapat memahami bagaimana prosedur tersebut dilaksanakan secara nyata, termasuk aspek-aspek teknis, administratif, dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat. Observasi memungkinkan peneliti untuk menangkap detail-detail penting yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui wawancara atau dokumentasi tertulis.

Wawancara merupakan metode kedua yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan empat narasumber utama yang memiliki peran kunci dalam proses penerbitan sertifikat, yaitu petugas loket 12, petugas penerima surat masuk, petugas penerbitan PNBPN, dan Marine Inspector. Setiap narasumber dipilih berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan, sehingga wawancara ini memberikan informasi yang beragam dan mendalam tentang berbagai aspek dari prosedur yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pemahaman, pandangan, dan pengalaman dari para pelaku yang terlibat langsung dalam proses tersebut.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data ketiga yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi mencakup pengumpulan berkas-berkas administratif, gambar, video, dan catatan lain yang terkait dengan prosedur penerbitan sertifikat keselamatan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti fisik

dan pendukung dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta memberikan konteks tambahan yang memperkuat hasil penelitian. Dengan mendokumentasikan setiap tahap dalam prosedur penerbitan sertifikat, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat diverifikasi.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data mentah yang telah dikumpulkan selama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data sehingga lebih mudah dianalisis. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, grafik, dan bagan. Penyajian data ini mempermudah pemahaman peneliti terhadap apa yang sedang terjadi, serta membantu dalam proses penarikan kesimpulan.

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibuat selama proses penelitian senantiasa diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya. Peneliti melakukan verifikasi dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode, serta memeriksa kembali catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan benar-benar valid, kredibel, dan mencerminkan fakta di lapangan mengenai prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

C. SUMBER DATA

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan berbagai macam sumber data yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk memperkuat dan memperkaya hasil penelitian. Sumber data yang digunakan tidak hanya berasal dari satu jenis sumber, melainkan terdiri dari berbagai sumber yang dapat memberikan perspektif yang berbeda serta informasi yang mendalam terkait topik yang diteliti. Sumber data ini meliputi data primer dan data sekunder yang diambil baik secara lisan maupun tulisan, yang relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan objek penelitian. Peneliti melakukan proses wawancara mendalam dengan empat narasumber yang memiliki peran penting dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Narasumber tersebut terdiri dari:

1. Petugas loket 12, yang merupakan bagian dari front office dalam pelayanan publik, dan berperan dalam menerima serta memproses permohonan terkait penerbitan sertifikat. Wawancara dengan petugas ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana proses administrasi dilakukan, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana prosedur pelayanan diterapkan dalam praktik sehari-hari.
2. Penerima Permohonan Surat Masuk, yang bertugas sebagai titik awal dalam alur pengajuan sertifikat keselamatan. Narasumber ini memberikan wawasan tentang prosedur awal, termasuk persyaratan dokumen dan langkah-langkah yang harus dilalui sebelum permohonan diteruskan ke tahap berikutnya.
3. Pembuat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aspek keuangan dan administrasi terkait penerbitan sertifikat. Wawancara dengan narasumber ini membantu peneliti memahami hubungan antara prosedur teknis dan aspek keuangan dalam penerbitan sertifikat, serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi keuangan dipastikan.
4. Marine Inspector, yang berperan penting dalam pemeriksaan teknis kapal dan peralatan keselamatannya. Narasumber ini memberikan informasi mendalam tentang aspek-aspek teknis yang diperiksa, standar keselamatan yang diterapkan, serta prosedur verifikasi yang dilakukan sebelum sertifikat diterbitkan.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis dan kesimpulan. Data sekunder ini mencakup berbagai jenis dokumen, seperti berkas-berkas administratif, laporan internal, dan dokumentasi yang berkaitan dengan prosedur

penerbitan sertifikat keselamatan. Berkas-berkas ini memberikan informasi tambahan yang memungkinkan peneliti untuk menelusuri sejarah, kebijakan, dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, dokumen-dokumen mengenai regulasi keselamatan maritim yang berlaku di Indonesia, manual prosedur operasional, serta laporan tahunan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Kombinasi antara data primer dan sekunder memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data, yakni proses pengecekan dan perbandingan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan penelitian. Dengan melakukan triangulasi, peneliti dapat mengurangi bias dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Data primer memberikan wawasan langsung dari pelaku di lapangan, sementara data sekunder memberikan konteks tambahan yang memperkuat pemahaman peneliti terhadap prosedur dan kebijakan yang ada.

Akhirnya, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ini diolah dan dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan kredibel mengenai prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo. Dengan demikian, kombinasi data primer dan sekunder ini tidak hanya melengkapi satu sama lain, tetapi juga berfungsi untuk memberikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk menyusun rekomendasi yang berbasis pada fakta dan data yang kuat.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang objek penelitian. Observasi, dalam hal ini, dilakukan secara langsung di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yang merupakan pusat aktivitas maritim dan administrasi pelabuhan di Indonesia. Fokus dari observasi ini adalah pada prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo, yang menjadi inti dari penelitian ini.

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata dan langsung mengenai prosedur penerbitan sertifikat tersebut, serta

memahami situasi dan kondisi di lapangan secara langsung. Dengan mengamati proses yang terjadi secara langsung, peneliti dapat menangkap detail-detail penting yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen atau disampaikan dalam wawancara. Observasi ini memberikan wawasan tentang bagaimana prosedur dijalankan, bagaimana staf di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan berinteraksi, serta bagaimana mereka menangani berbagai tantangan yang muncul selama proses penerbitan sertifikat.

Selain itu, observasi juga memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas, alat, dan teknologi yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat. Ini mencakup bagaimana peralatan keselamatan kapal diperiksa, bagaimana dokumen diperiksa dan disahkan, serta bagaimana standar keselamatan diterapkan dan dipantau. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam prosedur yang ada, serta melihat peluang untuk perbaikan yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau dokumentasi saja.

Lebih lanjut, observasi juga berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan faktual. Dalam konteks penelitian ini, akurasi data sangat penting mengingat bahwa prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak aspek teknis dan administratif. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, serta memastikan bahwa interpretasi yang dibuat berdasarkan data tersebut sesuai dengan realitas di lapangan.

Selain itu, observasi memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami dinamika dan interaksi yang terjadi dalam lingkungan kerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Misalnya, peneliti dapat melihat bagaimana tim bekerja sama, bagaimana mereka menangani tekanan atau masalah yang muncul, serta bagaimana kebijakan dan prosedur diterapkan dalam praktik sehari-hari. Hal ini memberikan konteks yang lebih kaya dan mendalam bagi analisis data, memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana hal itu terjadi.

Pada akhirnya, observasi dalam penelitian ini berperan penting dalam mengumpulkan data yang tidak hanya valid dan kredibel, tetapi juga komprehensif dan detail. Melalui observasi, peneliti dapat menyusun gambaran yang lebih holistik tentang prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo, yang kemudian dapat dianalisis untuk memberikan wawasan yang berguna bagi peningkatan keselamatan maritim dan efisiensi operasional di pelabuhan Tanjung Priok. Dengan demikian, observasi menjadi salah satu pilar utama dalam metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan dan kualitas hasil penelitian.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data merupakan langkah kritis yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Setiap komponen memiliki peran penting dalam proses analisis, memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dan dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah penelitian.

Pertama, reduksi data merupakan langkah awal yang dilakukan dengan hati-hati untuk memilah dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi data ini melibatkan proses seleksi yang cermat untuk memisahkan informasi yang relevan dari informasi yang tidak relevan. Peneliti harus mempertimbangkan konteks, tujuan penelitian, dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang tidak terkait dengan tujuan penelitian atau tidak mendukung analisis yang diperlukan akan diabaikan, sementara data yang relevan akan disimpan untuk analisis lebih lanjut. Reduksi data juga mencakup penyederhanaan dan pengorganisasian data sehingga menjadi lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah data yang berkaitan dengan prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo, yang mencakup proses, tantangan, serta implikasi dari regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, data yang telah direduksi akan disajikan dalam berbagai bentuk yang sesuai, seperti teks naratif, tabel, grafik, dan bagan. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang temuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat analisis yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang muncul dari data yang telah direduksi. Dengan menyajikan data dalam format yang mudah dipahami, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi temuan-temuan penting dan membuat interpretasi yang lebih mendalam. Penyajian data juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan dalam data, yang mungkin memerlukan analisis lebih lanjut atau pengumpulan data tambahan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data akan mencakup deskripsi rinci tentang prosedur penerbitan sertifikat keselamatan, diagram alur proses, serta tabel yang merangkum hasil observasi dan wawancara terkait pelaksanaan regulasi di lapangan.

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses di mana peneliti membuat interpretasi atau inferensi berdasarkan data yang telah disajikan. Kesimpulan ini tidak hanya didasarkan pada satu sumber data, tetapi juga melibatkan sintesis dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan membuat kesimpulan mengenai efektivitas dan efisiensi prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo, serta bagaimana implementasi regulasi tersebut berdampak pada operasional pelabuhan dan keselamatan kapal. Penarikan kesimpulan ini tidak bersifat final, melainkan bersifat sementara hingga diverifikasi lebih lanjut.

Verifikasi kesimpulan merupakan bagian integral dari proses analisis data. Kesimpulan yang telah dibuat senantiasa diverifikasi selama penelitian berjalan untuk memastikan akurasi dan validitasnya.

Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa kembali catatan-catatan lapangan, dokumen, dan transkrip wawancara untuk memastikan tidak ada kesalahan atau interpretasi yang salah.

Selain itu, kesimpulan juga diverifikasi dengan menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data, ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian dengan membandingkan dan mengontraskan data dari berbagai perspektif. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh benar-benar valid dan kredibel, serta sesuai dengan fakta di lapangan terkait prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo.

Melalui proses yang teliti ini, penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam praktik di lapangan, khususnya dalam konteks penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan, otoritas pelabuhan, dan praktisi maritim dalam meningkatkan keselamatan operasional kapal dan efisiensi prosedur administrasi di pelabuhan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI DATA

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengurus bidang kemaritiman di Indonesia. Kantor ini memiliki tugas pokok dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sebagai respons terhadap amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2023 dan dukungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah melakukan penataan organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam rangka mendukung keselamatan, keamanan, dan kelancaran kegiatan kepelabuhanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelabuhan. Penataan ini bertujuan untuk menyempurnakan struktur organisasi, mendefinisikan kembali tugas dan wewenang, serta memperbaiki proses kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok merupakan respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mencakup pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Langkah ini juga melibatkan peningkatan dalam pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan, dengan tujuan untuk memastikan

bahwa semua kegiatan pelayaran berlangsung sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai bagian dari proses penataan ini, persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1512/M.KT.01/2022 tanggal 27 Desember 2022 telah menjadi landasan penting. Persetujuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di sektor kepelabuhanan. Dengan adanya persetujuan ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok diharapkan dapat mengimplementasikan perubahan-perubahan struktural yang diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian pelabuhan.

Penataan organisasi ini mencakup beberapa aspek kunci, termasuk restrukturisasi unit kerja, penyempurnaan prosedur operasional standar, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas, memperjelas tanggung jawab masing-masing unit, serta meningkatkan koordinasi antara berbagai departemen dalam rangka mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, penataan ini juga berfokus pada peningkatan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pengelolaan dan pengawasan kegiatan pelabuhan.

Dalam implementasinya, penataan organisasi dan tata kerja diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keseluruhan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Dengan adanya struktur organisasi yang lebih terorganisir dan proses kerja yang lebih efisien, lembaga ini dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna jasa pelabuhan. Selain itu, penataan ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelabuhan, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga dan mendukung pengembangan sektor kepelabuhanan di Indonesia secara keseluruhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah,

merupakan aspek penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, tidak lagi sejalan dengan dinamika hukum dan tuntutan organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan tersebut. berada di bawah komando Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.




Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Sumber : Arsip KSOP Tanjung Priok

Sumber: Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Dalam menjalankan salah satu tugas dan fungsinya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menyelenggarakan beragam layanan publik bidang kemaritiman. Beberapa layanan publik yang dikeluarkan antara lain menerbitkan buku pelaut, memperpanjang masa berlaku buku pelaut, melakukan siji naik turun kapal, memberikan pengesahan terhadap Perjanjian Kerja Laut (PKL), menerbitkan masa layar kapal, menerima laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (*clearance in & out*), memeriksa muatan barang berbahaya di kapal, hingga menerbitkan sertifikat-sertifikat keselamatan seperti sertifikat konstruksi kapal, perlengkapan kapal, radio kapal, pengangkutan barang berbahaya, uji coba berlayar, dan lain sebagainya. Selama rentang waktu 6

bulan itu, total sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo yang berhasil diterbitkan mencapai 1.283 sertifikat.




Acti

Gambar 4.2 Grafik Penerbitan Sertifikat Keselamatan

Sumber : Arsip KSOP Tanjung Priok

Lebih lanjut, Prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak pengguna jasa ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dengan melampirkan berbagai dokumen persyaratan seperti surat ukur kapal. Setelah dokumen lengkap, permohonan dicatat dan didistribusikan ke bidang terkait. Selanjutnya dilakukan pendisposisian dan pentakahan serta pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Kepala Bidang. Setelah disetujui, Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal melakukan penunjukan marine inspector sesuai spesifikasi kapal. Kemudian dibuat PNBPN dan dilakukan verifikasi sertifikat oleh marine inspector. Setelah diverifikasi, sertifikat ditandatangani oleh pejabat berwenang. Terakhir, sertifikat diberi nomor, stempel, dan disimpan arsipnya sebelum diserahkan kepada agen kapal di loket yang ditentukan.

Berdasarkan pantauan dan observasi selama berada di lapangan, diketahui bahwa jumlah penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok mengalami fluktuasi atau naik turun dari waktu ke waktu. Hal ini wajar saja terjadi karena kebutuhan penerbitan sertifikat erat kaitannya dengan banyaknya kapal kargo yang memasuki wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok serta jenis kebutuhan pelayanan yang diajukan oleh masing-masing kapal. Artinya, semakin banyak kapal barang yang memasuki wilayah Tanjung Priok dan membutuhkan layanan penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal baru maupun perpanjangan, maka semakin banyak pula sertifikat yang harus dikeluarkan. Pun sebaliknya, jika arus lalu lintas kapal barang sedang menurun, otomatis jumlah permohonan layanan dan sertifikat yang diterbitkan juga akan berkurang.



Gambar 4.3 Prosedur Penerbitan Sertifikat keselamatan Perlengkapan Kapal Kargo

Sumber : Arsip KSOP Utama Tanjung Priok

B. ANALISI DATA

Subjek penelitian ini adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, sesuai dengan tempat praktek peneliti. Sedangkan variabel yang menjadi objek kajian adalah prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam kepada beberapa narasumber kunci yang berkompeten. Antara lain petugas loket 12 sebagai penerima permohonan surat masuk, pembuat PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), marine inspector sebagai pemeriksa teknis kapal, dan lain sebagainya. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai dokumentasi dan arsip terkait prosedur kerja penerbitan sertifikat yang ada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Secara garis besar, prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dibagi menjadi 11 tahapan kerja. Pertama, diawali dari pengajuan permohonan oleh pemilik atau agen kapal dilengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Kedua, penerimaan berkas oleh petugas loket dan pendistribusian ke bidang teknis terkait. Ketiga hingga kelima adalah proses administrasi dan penunjukan marine inspector sebagai pemeriksa lapangan. Tahapan esensial dalam prosedur ini adalah pemeriksaan fisik kapal oleh marine inspector guna memverifikasi dan memastikan kesiapan operasional seluruh peralatan navigasi, keselamatan, dan kelengkapan kapal sesuai standar yang berlaku. Hasil pemeriksaan marine inspector menjadi dasar diterbitkan atau ditolaknya permohonan sertifikat oleh Kantor Kesyahbandaran. Dua tahap berikutnya adalah proses pembuatan PNB dan pembayarannya agar bisa dilanjutkan ke proses teknis selanjutnya, yakni pengetikan dan verifikasi draft sertifikat oleh marine inspector. Tahap terakhir adalah penandatanganan sertifikat oleh pejabat yang berwenang, penomoran, hingga penyerahan ke loket untuk diambil pemohon. Demikianlah gambaran umum alur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo.

Lebih lanjut 12 tahap yang dimaksud dapat diringkas bahwa prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terdiri dari 11 tahapan, dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemilik kapal dilengkapi persyaratan, penerimaan dan distribusi berkas oleh petugas loket, proses administrasi dan disposisi, penunjukan *marine inspector* untuk pemeriksaan fisik

kapal, pembuatan dan pembayaran PNBP, verifikasi draft sertifikat, hingga proses akhir penandatanganan, penomoran dan penyerahan sertifikat. Namun demikian, implementasi prosedur ini masih mengalami beberapa kendala seperti ketidaklengkapan dokumen persyaratan, keterlambatan pembayaran PNBP, serta sistem penerbitan sertifikat yang masih manual dan kurang efisien sehingga berdampak pada lamanya waktu proses.

Marine Inspector, sebagai pejabat pemeriksa kapal yang telah memenuhi kualifikasi tertentu, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pemeriksaan keselamatan kapal yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat keselamatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2016, terdapat tiga tingkatan kualifikasi pejabat pemeriksa kapal, yaitu Asisten Marine Inspector, Marine Inspector, dan Senior Marine Inspector. Asisten Marine Inspector merupakan pejabat pemeriksa yang masih dalam tahap pengembangan, sementara Marine Inspector merupakan pejabat pemeriksa yang telah memenuhi semua persyaratan kualifikasi. Senior *Marine Inspector* merupakan tingkat kualifikasi tertinggi yang diberikan kepada Marine Inspector yang memenuhi kriteria tertentu.

Untuk menjadi seorang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, calon harus memenuhi sejumlah persyaratan yang cukup ketat. Selain memiliki pengalaman berlayar minimal tiga tahun sebagai perwira deck atau mesin, calon juga diwajibkan memiliki pengalaman kerja di bidang terkait dan pengetahuan yang mendalam tentang operasi kapal serta regulasi perkapalan baik nasional maupun internasional. Lebih lanjut, calon juga harus memenuhi persyaratan administratif seperti usulan dari atasan langsung, kondisi kesehatan yang prima, serta kualifikasi pendidikan minimal S1 di bidang teknik perkapalan. Kemampuan berbahasa Inggris yang baik juga menjadi persyaratan penting untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang maritim.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2016 memberikan mandat kepada *Marine Inspector* untuk berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan standar keselamatan kapal. Tugas *Marine Inspector* mencakup penyusunan bahan teknis, evaluasi, sertifikasi, dan sosialisasi terkait berbagai aspek keselamatan kapal, mulai dari rancang bangun hingga operasi. Selain itu, *Marine Inspector* juga bertanggung jawab untuk mengikuti perkembangan regulasi internasional dan nasional serta memastikan implementasinya di tingkat nasional.

Marine Inspector bertanggung jawab dalam menyusun dan merevisi format sertifikat keselamatan kapal, memastikan kesesuaiannya dengan standar nasional dan internasional. Selain itu, mereka juga bertugas melakukan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi terhadap berbagai aspek kapal, mulai dari rancang bangun hingga sistem manajemen keselamatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat temuan masalah yang menjadi kendala dalam prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo, yaitu sebagai berikut :

1. Agen sering kali menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang tidak hanya mengakibatkan penundaan dalam proses administrasi tetapi juga sering kali menyebabkan penumpukan berkas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Penundaan ini mengganggu alur kerja yang seharusnya efisien dan menyebabkan akumulasi dokumen yang harus diproses, sehingga memperpanjang waktu penyelesaian administrasi. Akibatnya, pelayanan kepada pihak-pihak terkait seperti operator kapal, agen, dan pengguna jasa lainnya menjadi terhambat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan penundaan dalam aktivitas operasional pelabuhan, meningkatkan waktu tunggu dan mengurangi produktivitas keseluruhan. Penumpukan berkas juga berpotensi mengganggu ketertiban dan efektivitas manajemen pelabuhan secara menyeluruh, serta dapat menurunkan kepuasan pengguna jasa yang bergantung pada kecepatan dan kelancaran proses administrasi pelabuhan.
2. Proses pengetikan sertifikat yang masih berjalan secara manual menyebabkan hambatan signifikan dalam pemanfaatan waktu, karena setiap tahap dalam pembuatan sertifikat harus dilakukan secara fisik oleh staf, mulai dari pengisian

formulir secara manual, pencetakan dokumen, hingga penandatanganan dan pengarsipan dokumen yang telah selesai. Metode manual ini tidak hanya memperlambat kecepatan penerbitan sertifikat, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan manusia seperti kesalahan ketik, kekeliruan dalam pengisian data, dan ketidaksesuaian dokumen yang harus diperbaiki secara manual. Proses yang memerlukan pemeriksaan, koreksi, dan penyusunan dokumen secara berurutan memakan waktu tambahan, yang secara keseluruhan menghambat efisiensi kerja dan memperlambat pelayanan kepada pengguna jasa. Selain itu, proses manual mengharuskan pengelolaan dokumen fisik yang dapat menyebabkan penumpukan berkas, meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, dan menambah beban kerja administratif. Hambatan ini tidak hanya memperpanjang waktu pemrosesan sertifikat, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas staf, mengurangi kepuasan pelanggan, dan berdampak negatif pada kinerja dan efektivitas keseluruhan sistem administrasi sertifikat, yang akhirnya dapat mempengaruhi reputasi organisasi dalam menyediakan layanan yang efisien dan tepat waktu.

C. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Dalam Alternatif Pemecahan Masalah yang dapat diberikan berdasarkan pengamatan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan masalah penundaan pembayaran PNBPN oleh agen yang menyebabkan penumpukan berkas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok?
 - a. Menerapkan sistem pengingat otomatis yang mengirimkan notifikasi secara teratur melalui email atau SMS kepada agen, dengan tujuan untuk menginformasikan mereka tentang tenggat waktu pembayaran PNBPN secara tepat waktu dan efektif. Sistem ini akan dirancang untuk memberikan pengingat secara berkala, termasuk notifikasi awal sebelum batas waktu pembayaran serta pengingat terakhir menjelang tanggal jatuh tempo, sehingga agen tidak akan melewatkan kewajiban pembayaran mereka. Selain itu, pengingat ini akan mencakup rincian lengkap tentang jumlah yang harus dibayar, instruksi pembayaran, dan langkah-langkah yang perlu

diambil untuk menyelesaikan proses pembayaran. Dengan cara ini, agen akan memiliki akses yang mudah dan jelas terhadap informasi penting terkait pembayaran PNBPN, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi kemungkinan penundaan pembayaran, mencegah penumpukan berkas, dan meningkatkan efisiensi administrasi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memfasilitasi manajemen kewajiban pembayaran secara lebih teratur dan proaktif, sehingga mengoptimalkan alur kerja dan pelayanan kepada pengguna jasa.

- b. Meningkatkan efisiensi proses administrasi dengan menerapkan digitalisasi dan otomatisasi secara menyeluruh, sehingga dapat mempercepat pemrosesan berkas dan mengurangi penumpukan dokumen secara signifikan. Digitalisasi akan mencakup pemindahan semua dokumen dan data administrasi ke dalam format elektronik, memungkinkan akses dan pengelolaan informasi secara lebih cepat dan akurat. Otomatisasi akan melibatkan penerapan perangkat lunak dan sistem manajemen yang dapat mengotomatiskan berbagai langkah dalam proses administrasi, seperti penginputan data, pemrosesan berkas, dan pembuatan laporan. Dengan demikian, sistem ini akan mengurangi kebutuhan untuk penanganan manual dan pemeriksaan yang memakan waktu, mengoptimalkan alur kerja, dan meminimalkan risiko kesalahan manusia. Selain itu, digitalisasi dan otomatisasi akan memungkinkan integrasi sistem yang lebih baik, mempermudah komunikasi antara berbagai departemen, dan memberikan akses real-time ke status dokumen. Hasil akhirnya adalah proses administrasi yang lebih efisien, pengurangan waktu pemrosesan, dan pencegahan penumpukan dokumen yang sering terjadi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan efektivitas operasional secara keseluruhan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

2. Bagaimana mengatasi pengetikan sertifikat secara manual yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan waktu ?
 - a. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf mengenai penggunaan teknologi digital dengan cara yang sistematis dan terstruktur, sehingga mereka dapat merasa lebih nyaman, percaya diri, dan kompeten dalam mengoperasikan berbagai alat dan sistem digital yang diterapkan di tempat kerja. Program pelatihan ini akan mencakup sesi pelatihan awal yang komprehensif untuk memperkenalkan teknologi baru, diikuti dengan workshop rutin dan sesi refresher yang memastikan bahwa staf tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dan fitur-fitur tambahan. Pelatihan juga akan mencakup studi kasus praktis, simulasi, dan latihan langsung yang memungkinkan staf untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi yang mendekati kondisi nyata. Selain itu, akan disediakan materi dukungan seperti panduan pengguna, video tutorial, dan akses ke dukungan teknis untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Dengan pendekatan ini, staf akan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, meningkatkan produktivitas mereka, mengurangi ketergantungan pada dukungan teknis, dan memfasilitasi transisi yang lebih mulus ke lingkungan kerja berbasis teknologi. Hasil akhirnya adalah peningkatan efisiensi operasional, kepuasan staf yang lebih tinggi, dan kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung tugas-tugas mereka sehari-hari.
 - b. Mengoptimalkan proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo dengan cara menyempurnakan setiap tahap dalam pengajuan, pemrosesan, dan penerbitan sertifikat, untuk memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan lebih efisien, cepat, dan akurat. Upaya ini melibatkan penerapan teknologi terbaru dan sistem manajemen yang terintegrasi, yang memungkinkan otomatisasi dalam pengumpulan dan verifikasi dokumen, serta pemrosesan data. Proses pengajuan akan dipermudah dengan menyediakan platform online yang intuitif, di mana pemohon dapat mengajukan sertifikat dengan mudah dan melacak status pengajuan secara

real-time. Pemrosesan sertifikat akan dipercepat melalui digitalisasi dokumen dan otomatisasi alur kerja, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, validasi, dan persetujuan. Selain itu, penerbitan sertifikat akan dilakukan secara otomatis dengan mengintegrasikan sistem yang memungkinkan pencetakan dan distribusi sertifikat secara elektronik atau fisik tanpa keterlambatan. Semua langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif, menghindari penundaan yang tidak perlu, dan meningkatkan kepuasan pengguna jasa dengan memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih andal. Dengan pengoptimalan ini, diharapkan bahwa proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo akan menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif

D. EVALUASI TERHADAP ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Dengan Alternatif Pemecahan Masalah yang telah di analisis oleh peneliti, maka perlunya dilakukan evaluasi terhadap alternatif pemecahan masalah yang ada, menimbang dari segi kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan serta keuntungan dan kerugian dari alternatif pemecahan masalah yang ada :

1. Bagaimana penanganan masalah penundaan pembayaran PNBPN oleh agen yang menyebabkan penumpukan berkas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok?
 - a. Menerapkan sistem pengingat otomatis yang mengirimkan notifikasi secara teratur melalui email atau SMS kepada agen, dengan tujuan untuk menginformasikan mereka tentang tenggat waktu pembayaran PNBPN secara tepat waktu dan efektif. Sistem ini akan dirancang untuk memberikan pengingat secara berkala, termasuk notifikasi awal sebelum batas waktu pembayaran serta pengingat terakhir menjelang tanggal jatuh tempo, sehingga agen tidak akan melewatkan kewajiban pembayaran mereka. Selain itu, pengingat ini akan mencakup rincian lengkap tentang jumlah yang harus dibayar, instruksi pembayaran, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan proses pembayaran. Dengan cara ini, agen akan memiliki akses yang mudah dan jelas terhadap informasi penting terkait pembayaran PNBPN, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi

kemungkinan penundaan pembayaran, mencegah penumpukan berkas, dan meningkatkan efisiensi administrasi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memfasilitasi manajemen kewajiban pembayaran secara lebih teratur dan proaktif, sehingga mengoptimalkan alur kerja dan pelayanan kepada pengguna jasa. Adapun kelebihan serta kekurangan dari pembahasan di atas adalah :

1) Kelebihan :

- a) Pengingat otomatis membantu agen untuk selalu ingat dan memenuhi tenggat waktu pembayaran, sehingga mengurangi jumlah keterlambatan dan denda yang mungkin timbul akibat penundaan pembayaran.
- b) meminimalkan keterlambatan pembayaran, sistem ini dapat mengurangi penumpukan berkas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sehingga meningkatkan efisiensi administratif dan memperlancar proses kerja.

2) Kekurangan :

- a) sistem pengingat otomatis bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai dan pemeliharaan yang rutin. Masalah teknis atau gangguan sistem dapat mengakibatkan kegagalan pengingat dan keterlambatan dalam pemberitahuan.
 - b) Penerapan dan pemeliharaan sistem pengingat otomatis memerlukan biaya awal yang signifikan, termasuk pengembangan, perangkat keras, perangkat lunak, dan dukungan teknis yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan efisiensi proses administrasi dengan menerapkan digitalisasi dan otomatisasi secara menyeluruh, sehingga dapat mempercepat pemrosesan berkas dan mengurangi penumpukan dokumen secara signifikan. Digitalisasi akan mencakup pemindahan semua dokumen dan data administrasi ke dalam format elektronik, memungkinkan akses dan pengelolaan informasi secara lebih cepat dan akurat. Automatisasi akan melibatkan penerapan perangkat lunak dan sistem manajemen yang dapat

mengotomatiskan berbagai langkah dalam proses administrasi, seperti penginputan data, pemrosesan berkas, dan pembuatan laporan. Dengan demikian, sistem ini akan mengurangi kebutuhan untuk penanganan manual dan pemeriksaan yang memakan waktu, mengoptimalkan alur kerja, dan meminimalkan risiko kesalahan manusia. Selain itu, digitalisasi dan otomatisasi akan memungkinkan integrasi sistem yang lebih baik, mempermudah komunikasi antara berbagai departemen, dan memberikan akses real-time ke status dokumen. Hasil akhirnya adalah proses administrasi yang lebih efisien, pengurangan waktu pemrosesan, dan pencegahan penumpukan dokumen yang sering terjadi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan efektivitas operasional secara keseluruhan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Adapun kelebihan serta kekurangan dari pembahasan di atas adalah :

1) Kelebihan :

- a) Digitalisasi dan otomatisasi mempercepat pemrosesan berkas dan pengelolaan dokumen, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas administratif dan meningkatkan kecepatan layanan.
- b) Mengurangi ketergantungan pada penanganan manual, meminimalkan risiko kesalahan manusia dalam penginputan data, pemrosesan berkas, dan pembuatan laporan.

2) Kekurangan :

- a) Penerapan digitalisasi dan otomatisasi memerlukan investasi awal yang signifikan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan. Biaya ini bisa menjadi beban bagi organisasi, terutama jika anggaran terbatas.
- b) Sistem digital dan otomatisasi memerlukan infrastruktur teknologi yang andal dan pemeliharaan yang terus-menerus. Gangguan teknis atau masalah sistem dapat mempengaruhi operasi dan menyebabkan keterlambatan.

2. Bagaimana mengatasi pengetikan sertifikat secara manual yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan waktu ?
 - a. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf mengenai penggunaan teknologi digital dengan cara yang sistematis dan terstruktur, sehingga mereka dapat merasa lebih nyaman, percaya diri, dan kompeten dalam mengoperasikan berbagai alat dan sistem digital yang diterapkan di tempat kerja. Program pelatihan ini akan mencakup sesi pelatihan awal yang komprehensif untuk memperkenalkan teknologi baru, diikuti dengan workshop rutin dan sesi refresher yang memastikan bahwa staf tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dan fitur-fitur tambahan. Pelatihan juga akan mencakup studi kasus praktis, simulasi, dan latihan langsung yang memungkinkan staf untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi yang mendekati kondisi nyata. Selain itu, akan disediakan materi dukungan seperti panduan pengguna, video tutorial, dan akses ke dukungan teknis untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Dengan pendekatan ini, staf akan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, meningkatkan produktivitas mereka, mengurangi ketergantungan pada dukungan teknis, dan memfasilitasi transisi yang lebih mulus ke lingkungan kerja berbasis teknologi. Hasil akhirnya adalah peningkatan efisiensi operasional, kepuasan staf yang lebih tinggi, dan kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung tugas-tugas mereka sehari-hari. Adapun kelebihan serta kekurangan dari pembahasan di atas adalah :
 - 1) Kelebihan :
 - a) Pelatihan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi staf dalam menggunakan teknologi digital. Dengan pelatihan yang terstruktur, staf akan lebih percaya diri dan mampu memaksimalkan penggunaan alat dan sistem digital yang ada, sehingga produktivitas mereka meningkat.
 - b) Program pelatihan yang menyeluruh, termasuk workshop rutin dan sesi refresher, memastikan staf tetap up-to-date dengan teknologi

terbaru. Ini akan memudahkan transisi ke lingkungan kerja berbasis teknologi, mengurangi resistensi terhadap perubahan, dan meminimalkan gangguan dalam operasi.

2) Kekurangan :

- a) Mengadakan pelatihan secara berkelanjutan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup.
- b) Meskipun pelatihan bertujuan untuk memudahkan transisi ke teknologi digital, ada kemungkinan beberapa staf tetap mengalami resistensi atau kesulitan dalam mengadaptasi perubahan.

- b. Mengoptimalkan proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo dengan cara menyempurnakan setiap tahap dalam pengajuan, pemrosesan, dan penerbitan sertifikat, untuk memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan lebih efisien, cepat, dan akurat. Upaya ini melibatkan penerapan teknologi terbaru dan sistem manajemen yang terintegrasi, yang memungkinkan otomatisasi dalam pengumpulan dan verifikasi dokumen, serta pemrosesan data. Proses pengajuan akan dipermudah dengan menyediakan platform online yang intuitif, di mana pemohon dapat mengajukan sertifikat dengan mudah dan melacak status pengajuan secara real-time. Pemrosesan sertifikat akan dipercepat melalui digitalisasi dokumen dan otomatisasi alur kerja, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, validasi, dan persetujuan. Selain itu, penerbitan sertifikat akan dilakukan secara otomatis dengan mengintegrasikan sistem yang memungkinkan pencetakan dan distribusi sertifikat secara elektronik atau fisik tanpa keterlambatan. Semua langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif, menghindari penundaan yang tidak perlu, dan meningkatkan kepuasan pengguna jasa dengan memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih andal. Dengan pengoptimalan ini, diharapkan bahwa proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo akan menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif. Adapun kelebihan serta kekurangan dari pembahasan di atas adalah :

- 1) Kelebihan :
 - a) Proses yang lebih cepat, transparan, dan andal akan meningkatkan kepuasan pengguna jasa.
 - b) Otomatisasi penerbitan sertifikat, termasuk pencetakan dan distribusi, membantu menghindari penundaan yang tidak perlu.
- 2) Kekurangan :
 - a) Proses yang sangat bergantung pada teknologi juga membawa risiko. Masalah teknis, gangguan sistem, atau kegagalan perangkat lunak dapat mengganggu operasi dan menunda penerbitan sertifikat .
 - b) Penerapan teknologi baru dapat menghadapi resistensi dari staf yang kurang familiar atau nyaman dengan sistem digital.

E. PEMECAHAN MASALAH

Setelah dilakukan evaluasi terhadap setiap alternatif pemecahan masalah maka peneliti menentukan alternatif yang paling tepat untuk dipilih sebagai pemecahan masalah, setelah memperhatikan situasi dan kondisi subjek penelitian serta kelebihan dan kekurangan atas evaluasi pemecahan masalah yang ada, adanya kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pengurusan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo yang di sebabkan karena :

1. Bagaimana penangan masalah penundaan pembayaran PNBPN oleh agen yang menyebabkan penumpukan berkas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok?

Untuk meningkatkan efisiensi administrasi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, disarankan untuk menerapkan sistem pengingat otomatis yang mengirimkan notifikasi melalui email atau SMS kepada agen mengenai tenggat waktu pembayaran PNBPN. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengingat berkala dengan rincian pembayaran yang jelas, guna mencegah penundaan dan penumpukan berkas. Selain itu, perlu dilakukan digitalisasi dan otomatisasi menyeluruh dalam proses administrasi, termasuk pemindahan dokumen ke format elektronik dan penerapan perangkat lunak untuk mengotomatiskan langkah-langkah administrasi. Langkah ini akan mempercepat pemrosesan, mengurangi kesalahan manusia, mempermudah

komunikasi antar departemen, dan memberikan akses real-time ke status dokumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pengguna jasa.

2. Bagaimana mengatasi pengetikan sertifikat secara manual yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan waktu ?

Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo, penting untuk memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf dalam penggunaan teknologi digital. Pelatihan ini harus mencakup sesi awal yang komprehensif, workshop rutin, dan dukungan materi untuk memastikan staf tetap up-to-date dan kompeten dalam mengoperasikan sistem digital. Selain itu, proses penerbitan sertifikat perlu dioptimalkan dengan mengintegrasikan teknologi terbaru, seperti otomatisasi pengumpulan dan verifikasi dokumen, serta penyediaan platform online yang memudahkan pengajuan dan pelacakan status sertifikat secara real-time. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban administratif, mempercepat proses penerbitan, dan meningkatkan kepuasan pengguna jasa melalui layanan yang lebih cepat, andal, dan responsif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kendala signifikan dalam prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Kendala-kendala ini berdampak langsung pada efisiensi operasional serta kualitas layanan yang diberikan kepada para pengguna jasa pelabuhan. Dua permasalahan utama yang diidentifikasi adalah:

1. **Penundaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Agen.**
Penundaan pembayaran ini merupakan masalah kritis yang tidak hanya menghambat proses administrasi, tetapi juga menyebabkan terjadinya penumpukan berkas di kantor pelabuhan. Akumulasi berkas yang harus diproses mengganggu kelancaran alur kerja yang seharusnya efisien dan memperpanjang waktu penyelesaian administrasi. Dampaknya adalah pelayanan kepada pihak-pihak terkait, seperti operator kapal, agen, dan pengguna jasa lainnya, menjadi terhambat. Penundaan ini juga dapat menyebabkan terjadinya penundaan dalam aktivitas operasional pelabuhan, peningkatan waktu tunggu, dan penurunan produktivitas secara keseluruhan. Lebih jauh, penumpukan berkas yang tidak teratur juga berpotensi mengganggu efektivitas manajemen pelabuhan, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepuasan pengguna jasa yang sangat bergantung pada kecepatan dan kelancaran proses administrasi pelabuhan.
2. **Proses Pengetikan Sertifikat yang Masih Manual.** Metode pengetikan sertifikat yang masih manual menjadi hambatan signifikan dalam pemanfaatan waktu dan efisiensi kerja. Setiap tahap dalam proses pembuatan sertifikat, mulai dari pengisian formulir, pencetakan dokumen, hingga penandatanganan dan pengarsipan, dilakukan secara fisik oleh staf. Hal ini tidak hanya memperlambat

proses penerbitan sertifikat, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan manusia, seperti kesalahan ketik, kekeliruan dalam pengisian data, dan ketidaksesuaian dokumen yang harus diperbaiki secara manual. Selain itu, pengelolaan dokumen fisik menambah beban kerja administratif, berisiko menyebabkan penumpukan berkas, serta meningkatkan kemungkinan kehilangan atau kerusakan dokumen. Keseluruhan proses yang lambat dan rentan terhadap kesalahan ini tidak hanya menurunkan produktivitas staf, tetapi juga berdampak negatif pada kinerja dan efektivitas sistem administrasi sertifikat secara keseluruhan. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi reputasi organisasi dalam menyediakan layanan yang efisien dan tepat waktu.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah saran-saran yang dapat diambil untuk mengatasi kendala dalam penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok:

1. Disarankan untuk menerapkan sistem pengingat otomatis yang mengirimkan notifikasi secara berkala melalui email atau SMS kepada agen mengenai tenggat waktu pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sistem ini sebaiknya dirancang untuk memberikan notifikasi awal sebelum jatuh tempo, serta pengingat terakhir menjelang tenggat waktu, lengkap dengan rincian pembayaran dan langkah-langkah yang harus diambil. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan penundaan pembayaran, mencegah penumpukan berkas, dan meningkatkan efisiensi administrasi di pelabuhan.
2. Dengan optimalisasi proses penerbitan sertifikat guna memastikan prosedur penerbitan sertifikat berjalan lebih efisien, cepat, dan akurat, disarankan untuk mengoptimalkan setiap tahap dalam pengajuan, pemrosesan, dan penerbitan sertifikat. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi terbaru dan sistem manajemen terintegrasi yang memungkinkan otomatisasi dalam pengumpulan dan verifikasi dokumen, serta pemrosesan data. Selain itu, platform online yang intuitif dapat membantu mempermudah pengajuan dan pelacakan status

sertifikat secara real-time, serta memastikan penerbitan sertifikat dilakukan tanpa keterlambatan. Dengan pengoptimalan ini, diharapkan proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif.

Secara keseluruhan, implementasi saran-saran di atas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi hambatan dalam proses penerbitan sertifikat, dan meningkatkan kepuasan pengguna jasa di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

DAFTAR PUSTAKA

- Kosasih, Engkos, dan Hananto Soewedo. 2009. Manajemen Perusahaan Pelayaran. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusdiana, dan Qiqi Yulianti Zaqiah. 2022. Manajemen Perkantoran Modern. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudjana, Nana. 2016. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Warpani, Suwardjoko P. 2009. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: Penerbit ITB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Analisis. Retrieved from <https://kbbi.web.id/analisis>
- Sudjana, N. (2016). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Keraf, G. (2004). Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Ende Flores: Nusa Indah.
- Majid, A. (2013). Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wiradi. (2006). Metodologi Studi Agraria. Bogor: Sajogjo Institute.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifka, R. N. (2017). Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Deepublish.
- Rasto. (2015). Manajemen Perkantoran: Paradigma Baru. Bandung: Alfabeta.
- Nuraida, I. (2014). Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Penerbitan. Diakses dari <https://kbbi.web.id/terbit>
- Pambudi, H. (1981). Pengantar Dunia Penerbitan. Jakarta: Gramedia.
- Kosasih, E., & Soewedo, H. (2009). Manajemen Perusahaan Pelayaran. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). Maklumat Pelayaran (MAPEL) 214 tentang Jenis-Jenis Sertifikat Keselamatan Kapal. International Safety Management (ISM) Code.
- Triadmodjo, B. (2010). Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.

- Sutiyar. (1994). *Manajemen Transportasi Laut*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marimin. (2012). *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Ende: Nusa Indah.
- Majid, Abdul. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, Nana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wiradi. 2006. *Metodologi Studi Agraria*. Bogor: Sajogyo Institute.
- Ardiyose. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baridwan, Zaki. 2000. *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE.
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Narko. 2007. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran: Paradigma Baru*. Bandung: Alfabeta.
- Rifka, Rizki. 2017. *Manajemen Perkantoran*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suhartini, E. 2011. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Alharbi, H. S. (2022). Shipboard Equipment and Its Role in Efficient and Safe Maritime Operations. *Journal of Marine Science and Engineering*, 10(5), 671.
- Guedes Soares, C. (2020). Shipboard Equipment and Systems for Improved Safety and Efficiency. *Transactions on Maritime Science*, 9(2), 205-214.
- Handoyo, J. J. (2016). Sertifikat Kelayakan Kapal Laut. *Jurnal Hukum Perkapalan*, 8(2), 55-62.
- Panayides, Z., & Notteboom, T. (2021). Ship Management Practices and Challenges. *Maritime Economics & Logistics*, 23(2), 159-178.
- Soewedo, H. (2009). Keselamatan Kapal Penumpang. *Jurnal Transportasi Laut*, 15(1), 20-25.

- Wang, J. N., & Meng, L. (2021). Operational Efficiency of Maritime Vessels: A Comprehensive Review of Technologies and Practices. *Journal of Cleaner Production*, 290, 125819.
- Gani, Ridwan. (2018). *Manajemen Pelabuhan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, Dedi. (2021). *Kebijakan Pelabuhan: Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Priok*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama.
- Saepudin, Asep. (2020). *Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok*. Bandung: Penerbit ITB.
- Santoso, Sutanto. (2019). *Manajemen Kegiatan Kepelabuhanan*. Jakarta: UI Press.
- Soares, Carlos Guedes. (2019). *Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources*. London: CRC Press.
- Stopford, Martin. (2020). *Maritime Economics*. 4th Edition. London: Routledge.
- Wang, J.N. and Meng, L. (2021). *Efficiency in Shipping Operations*. Singapore: Springer.
- Wensveen, John. (2023). *Air and Maritime Transportation: A Management Perspective*. 8th Edition. New York: Routledge.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil Wawancara 1

- Saya : selamat pagi pak Rifat
- Pak Rifat : Iya pagi det
- Saya : izin pak melakukan wawancara dengan bapak selaku sekretaris kepala bidang
- Pak Rifat : Ooo baik silahkan det
- Saya : Apa saja yang dilampirkan dalam permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo disini pak?
- Pak Rifat : Permohonan Perusahaan, surat ukur, surat laut, class mesin, class lambung, class garis muat
- Saya : Bagaimana prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang disini pak?
- Pak Rifat : Permohonan masuk di loket 12, lalu Penerimaan dan pencatatan permohonan masuk, setelah Pendisposisian dan pentakahan, Pencatatan nomer agenda kepala bidang dan pemeriksaan kelengkapan sertifikat oleh kepala bidang, Penunjukan marine inspector dan pemeriksaan sertifikat kelengkapan oleh kepala seksi sertifikasi keselamatan kapal, pemberian penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Verifikasi Sertifikat, Penandatanganan Sertifikat, Penomoran, Stempel dan Penyimpanan Arsip Sertifikat dan Penyampaian sertifikat.
- Saya : izin ya pak untuk pemeriksaan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo, apa saja yang diperiksa dan bagaimana prosedur pemeriksaannya pak ?

- Pak Rifat : Dijalankan sesuai sop yang berlaku yang sudah ada di buku pemeriksaan perlengkapan kapal barang, lebih jelas tanya sama marine inspector
- Saya : Apakah selama penerbitan sertifikat ada kendala atau hambatan pak ?
- Pak Rifat : kalo dari kita kendalanya ya pengetikan masih dilakukan manual karena aplikasinya belum dilakukan optimal dan kalo dari agen biasanya ngak lengkap persyaratannya.
- Saya : Lalu bagaimana solusinya pak dalam menghadapi hambatan ini?
- Pak Rifat : Untuk saat ini mengusahakan pengoptimalan aplikasi dan mengusahakan untuk penyediaan ruang informasi untuk prosedur dan persyaratan penerbitan sertifikat keselamatan kapal
- Saya : Terima kasih bapak informasinya
- Pak Rifat : oke, sukses ya det

Hasil Wawancara 2

- Saya : Selamat siang pak
- Pak Naswal : Siang
- Saya : Mohon izin bapak saya ingin melakukan beberapa wawancara untuk kelengkapan tugas akhir saya mengenai prosedur penerbitan sertifikat perlengkapan kapal kargo pak
- Pak Naswal : Silahkan
- Saya : Apa saja yang dilampirkan dalam permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo disini pak?
- Pak naswal : Biasanya sih permohonan surat ukur surat laut, sama sertifikat class yang dilampirin buat masuk ke loket 12
- Saya : Bagaimana prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang disini pak?

- Pak Naswal : Untuk `prosedurnya disini sudah ada SOP nya jar, jadi disini mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh kantor tetapi untuk singkatnya surat permohonan dari perusahaan masuk, periksa kelengkapan dokumen, lalu pemeriksaan kapal, setelah semua perlengkapan diatas kapal di nyatakan sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan berlayar maka akan dilakukan penerbitan sertifikat
- Saya : izin ya pak untuk pemeriksaan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo, apa saja yang diperiksa dan bagaimana prosedur pemeriksaannya?
- Pak Naswal : Biasanya untuk pemeriksaan seperti ini sudah ada didalam buku pemeriksaanya yang sudah ditetap kan didalamnya apa saja yang harus diperiksa, pemeriksaan dilakukan oleh *marine inspector*
- Saya : Apakah selama penerbitan sertifikat ada kendala atau hambatan pak?
- Pak Naswal : biasanya kurang lengkap dokumen yang diberikan,sama dibagian pengetikan karena sertifikat masih diketik manual jadi sedikit lama prosesnya
- Saya : Lalu bagaimana solusinya pak dalam menghadapi hambatan ini?
- Pak Naswal : Seperti yang kamu lihat setiap hari kami biasanya melakukan *follow up* secara langsung dengan menelpon pihak agen untuk segera membayarkan PNBPNya,untuk pengetikan sedang di usahakan aplikasi agar pengetikan sertifikat bisa diketik otomatis dan tinggal memasukan data kapal aja
- Saya : Siap pak terima kasih semoga infomasi ini membantu saya untuk kelengkapan data skripsi saya
- Pak Naswal : Oke semoga cepat lulus ya.

Hasil Wawancara 3

- Saya : selamat pagi bu gina, saya izin melukan wawancara ibu sebagai *marine inspector*
- Bu Gina : iya pagi fajar, silahkan
- Saya : Apa saja yang dilampirkan dalam permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal kargo disini bu?
- Saya : Yang pasti ada permohonan Perusahaan,surat laut,surat ukur, adanya sertifikat *class* lambung, *class* mesin, *class loadline*, sertifikat *inflatable raft* terbaru dan sertifikat *fire extinguisher*
- Saya : Bagaimana prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang disini buk?
- Bu Gina : Sebenarnya untuk proseduralnya sudah di buat dan hal tersebut tertuang dalam surat yang disahkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Direktorat Jenderal Perhubungan laut, tapi secara singkatnya ya : Pengajuan permohonan, Penerimaan,pencatatan,dan pendistribusian , Pendisposisian dan pentakahan, Pencatatan nomer agenda kepala bidang dan pemeriksaan kelengkapan sertifikat oleh kepala bidang, Penunjukan *marine inspector* dan pemeriksaan sertifikat kelengkapan oleh kepala seksi sertifikasi keselamatan kapal, Pendataan oleh sekretaris kepala seksi, Pembuatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Verifikasi Sertifikat, Penandatanganan Sertifikat, Penomoran, Stempel dan Penyimpanan Arsip Sertifikat dan Penyampaian sertifikat.
- Saya : izin ya bu untuk pemeriksaan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo, apa saja yang diperiksa dan bagaimana prosedur pemeriksaannya ibu ?

Bu Gina : untuk pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan agennya nanti *marine inspector* akan menghubungi agen kapal tersebut untuk *marine inspector* naik kekapal untuk melakukan pemeriksaan , setelah itu ada beberapa bagian yang akan diperiksa contohnya jumlah sekoci, pelampung, dan jaket penolong selain jumlahnya harus sesuai dengan kapasitas awak kapal juga dicek kelayakannya masih layak pakai atau tidak, selanjutnya akan dicek tentang *system* dan perlengkapan navigasi kapal contohnya pedoman magnet, pedoman gasing *gyro compass*, *system* kendali Haluan, peta laut, radar, alat bantu garis Haluan, alat ukur kecepatan, reflector radar dan lain lain. Setelah itu akan diperiksa tentang perlengkapan pemadam kebakaran ketersediaannya, jenisnya, dan jumlahnya contohnya seperti pompa utama kebakaran, pompa pemadam darurat, hidran selang dan nozzle pemadam kebakaran, hidran ruang ketel uap, *system* pemercik air, *system* alarm kebakaran, perlengkapan petugas pemadam kebakaran, alat bantu pernapasan, dan rute untuk melarikan diri, setelah itu akan dicek kelayakan perlengkapan pencegahan pencemaran contohnya pondasi pondasi pipa, *system* pipa balas, *system* minyak bahan bakar, tangka penampung minyak kotor dan lain lain, setelah itu dicek alat kelengkapan medis apa saja yang tersedia di kapal, lalu setelah itu diperiksa semua *marine inspector* akan melakukan pengisian buku pemeriksaan perlengkapan keselamatan kapal barang yang nantinya akan menjadi laporan untuk diterbitkan sertifikasi setelah dilakukan pengecekan oleh kepala seksi

Saya : Apakah selama penerbitan sertifikat ada kendala atau hambatan bu ?

Bu Gina : Jelas ada, pertama PNBP yang lama oleh agen dan biasanya dokumen yang dilampirkan belum lengkap jadi harus menunggu dokumen lengkap yang diberikan agen untuk diproses sertifikatnya.

Bagaimana solusinya bu untuk mengatasi masalah ini ?

Saya : Biasanya saya sebagai *marine inspektor* coba menghubungi agen untuk segera melakukan pembayaran PNBP atau memberitahukan

Bu Gina : bahwa ada dokumen yang kurang kepada agen tersebut

Saya : baik ibu terimakasih ya bu atas informasinya

Bu Gina : Sama sama fajar

Hasil Wawancara 4

Saya : pagi bu hana

Bu Hana : pagi

Saya : izin ibu saya disini untuk mewawancarai ibu sebagai pegawai pembuat PNBP dan sebagai sekretaris kepala seksi

Bu Hana : Boleh

Saya : Apa saja yang dilampirkan dalam permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal barang disini bu?

Bu Hana : Surat laut, surat ukur, sertifikat class mesin, lambung, dan garis muat, serta sertifikat *inflatable liferaft*, dan *fire extinguisher* ini yang biasa di cek oleh bapak kepala seksi

Saya : Bagaimana prosedur penerbitan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo disini bu?

Bu Hana : Untuk prosedur disini kami sebagai pegawai mengikuti SOP yang sudah ada saat ini yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan DJPL.

- Saya : izin ya bu untuk pemeriksaan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal kargo, apa saja yang diperiksa dan bagaimana prosedur pemeriksaannya ibu ?
- Bu Hana : Kalo mengenai pemeriksaan kapal dan apa saja yang diperiksa biasanya mengacu pada buku pemeriksaan, didalam buku itu sudah ada apa saja yang harus diperiksa oleh *marine inspector*
- Saya : Apakah selama penerbitan sertifikat ada kendala atau hambatan buk ?
- Bu Hana : Tentu ada, dibagian saya sendiri biasanya banyak nya agen yang lama dalam melakukan pembayaran PNBPN, sehingga penerbitan sertifikat tertunda.
- Saya : Lalu bagaimana solusinya bu dalam menghadapi hambatan ini?
- Bu Hana : Biasanya kami melakukan *follow up* terhadap para agen untuk membayar segera PNBPN dengan Via telpon
- Saya : Terima kasih banyak informasinya buk
- Bu Hana : Sama sama

Lampiran 1 Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal



SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE
 AL.501/ 154103 /SYB,TPK-2022
 No.....

REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

Perpanjangan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO.17/2008

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number of letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Isi kotor <i>Gross tonnage</i>
AMARIS Eks. Kaspada I	PNWG	TANJUNG PRIOK	8402

Jenis kapal ¹ <i>Type of ship¹</i>	Bobot mati kapal (ton) ² <i>Deadweight of ship (Metric tons)²</i>	Nomor IMO ³ <i>IMO Number³</i>
<input type="checkbox"/> Kapal curah <i>Bulk carrier</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia <i>Chemical tanker</i> <input checked="" type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan di samping <i>Cargo ship other than any of the aside</i>	-	-
<input type="checkbox"/> Kapal tangki minyak <i>Oil tanker</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki gas <i>Gas carrier</i>		

Tanggal pembangunan <i>Date of build</i>			
Kontrak <i>Contract</i>	Peletakan lunas <i>Keel laid</i>	Serah terima <i>Delivery</i>	Perubahan <i>Conversion</i>
-	TAHUN 2007	-	-

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/10 of the Convention
- Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi (selain yang berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran)
That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with relevant requirements of chapter II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plan)
- Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal 16 AGUSTUS 2019 dan -
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on 16 AGUSTUS 2019 and - (date)

1. Pilih dan tandai X yang sesuai
Choose and mark X accordingly

2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only

3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.1117 (70)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.1117 (70)

4. Bahwa telah/tidak⁴ diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption has/has not⁴ been issued
5. Bahwa kapal telah/tidak⁴ mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan-aturan II-1/55 / II-2/17⁴ dari Konvensi
That the ship was/was not⁴ subject to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-1/55 / II-2/17⁴ of the Convention
6. Bahwa dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk mesin dan instalasi listrik/proteksi kebakaran⁴ ditambh/tidak ditambah⁴ pada catatan dalam sertifikat ini
That a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical instalations/fire protection⁴ is/is not⁴ appended to this Certificate

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 15 MEI 2022 TERUS DOCK ⁵berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 1/10 dari Konvensi
This certificate is valid until ⁵*subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/10 of the Convention*

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini TANJUNG PRIOK, 16 MARET 2022
Completion date of the Survey on which this certificate is based

Diterbitkan di TANJUNG PRIOK Pada tanggal 16 MARET 2022
Issued at *Date on*

PUP I No. KB. 820220316208446

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK
KABID STATUS, RUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL



Capt. HENDRIK KURNIA ADI, M.MT.
Pembina (IV/a)
NIP. 19760401 200604 1 001

PEMILIK WAJIB SEGERA MELAKSANAKAN PENGEDOKAN
Catatan : -PEMILIK/OPERATOR KAPAL DILARANG MENUNDA WAKTU PELAKSANAAN PENGEDOKAN PERLIMBUNGAN
Notes -PEMILIK AGAR MELAKUKAN KONSULTASI KEPADA BADAN KLASIFIKASI

Tanggal Peluncuran : --
Date of Launching

Dak Terakhir : 03-08-2019 S/D 16-08-2019 DI BOJONEGARA
Last Docking

Daerah Pelayaran : PERAIRAN INDONESIA
Trading Area

Dibuat dari : BAJA **di** : BOJONEGARA
Build of *at*

Klasifikasi : BK1 A 100 (I) P BARGE, ACCOMODATION, WORK
Classification

Pemeriksaan umum y.a.d : TAHUN 2024
Next intermediate / renewal Survey

Lain-lain : Diterbitkan berdasarkan Surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan
Others **DITJENHUBLA No.UM.002/ 121/ 3 /DK/2022, Tgl. 11-03-2022**

4. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

5. Masukkan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2(n) daripada Konvensi, kecuali ditambah sesuai dengan 1/4(b)
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4(b)

Lampiran 2 Sertifikat Keselamatan Radio



SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

No : AL.502/ 136 / 03 /SYB.TPK-2022

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17 / 2008

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

Perpanjangan

Oleh DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Isi Kotor <i>Gross Tonnage</i>
AMARIS Eks. Kaspada I	PNWG	TANJUNG PRIOK	8402

Daerah Operasi Radio Kapal <i>Sea areas in which ship is certified to operate</i>	Nomor IMO ¹ <i>IMO Number¹</i>
A1 + A2	--

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada, Tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
Date on which keel was lain or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date On which work for aconversion or an alterationor modification of a major character was commenced

TAHUN 2007

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan I/9 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/9 of the Convention
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that :
 - 2.1. kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan instalasi radio
The ship complied with the requirement of the Convention as regards radio installations
 - 2.2. fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention
3. Bahwa telah/tidak² diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption Certificate has/has not² been issued

¹ Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.1117 (70)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.1117 (70)
² Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 15 MEI 2022 TERUS DOCK berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan I/9 dari Konvensi
This certificate is valid until *subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation I/9 of the Convention*

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini TANJUNG PRIOK, 16 MARET 2022
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di TANJUNG PRIOK Pada tanggal 16 MARET 2022
Issued at *Date on*

PUP.1 No. KB. 820220316208446

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DITURUT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK
KORIDOR STRUKTUR HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL



Capt. HENDRIK KURNIA ADI, M.MTr.
Pembina (IV/a)
NIP. 19760401 200604 1 001

3. Masukkan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2 (a) daripada Konvensi, kecuali diubah sesuai dengan aturan 1/4 (b)
Insert the date of expiry as specified by Administration in accordance with regulation 1/4 (a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2 (a) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4 (b)

Lampiran 3 Laporan Pemeriksaan Keselamatan Perlengkapan Kapal

**KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK
 BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL
 SEKSI SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL**

**LAPORAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG
 REPORT OF CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT INSPECTION**
 Untuk memenuhi ketentuan dari NCVS
 To meet Provision of NCVS

No. /SEC/NCVS/
 Pelabuhan Pemeriksaan : Tj. Priok (Luar Samudra) Tanggal Pemeriksaan : 16/03/2022
 Part of Inspection Date of Inspection

Formulir ini berada diatas kapal dan bersedia setiap saat untuk pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan atau surveyor dari Badan yang Dilakui oleh Pemerintah.
 This form must keep on board and be available for inspection by a Marine inspection at all time or

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan Call Sign	Kebangsaan dan Pelabuhan Pendaftaran Nationality and port of Registry	Barat Kotor Gross Tonnage	Tanggal Peletakan Lunas Date Keel Laid
<u>Amaris</u> <u>Kapal</u>	<u>PNUK</u>	<u>RI / Tj. Priok</u>	<u>8402</u>	<u>12. 2007</u>

No. Klasifikasi : <u>SEI / 13796</u> Classification No	Jenis Kapal : <u>Akomodasi Working Barge (AWB)</u> Type of ship
Nama dan alamat dari Pemilik Perusahaan atau keagenan : Name and address of Owner Manager or Managing Agent : <u>PT. Duta Linhas Transportasi - Jakarta Utara</u>	

*Kapal baru/Kapal lama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari NCVS New/Existing ship under the provision of the NCVS	
* Pemeriksaan Pertama Initial Inspection	<input type="checkbox"/>
* Pemeriksaan Tahunan Annual Inspection	<input checked="" type="checkbox"/>
* Pemeriksaan Pembaharuan Renewal Inspection	<input type="checkbox"/>
* Pemeriksaan Antara Intermediate Inspection	<input type="checkbox"/>
* Pemeriksaan Tambahan Additional Inspection	<input type="checkbox"/>

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa yang bertanda tangan di bawah ini telah memeriksa Perlengkapan keselamatan Kapal dan ditemukan telah sesuai dengan NCVS sebagaimana tersebut dalam laporan berikut :
 THIS IS CERTIFY that undersigned has examined Ship's safety equipment and found them in compliance with NCVS as reported herein



Membuat
Nakhoda



Pemeriksa
Marine Inspector
J.F. BASTANTA LUBIS
NIP. 19850330 201503 1 001


Catatan / Note :
 : Check dalam kondisi baik/Check of found satisfactory/√
 : Check peralatan tidak ada/Check but not appliance/-
 : Check peralatan ada tapi tidak berfungsi/Check applicable but not found satisfactory/x

2

I. Keterangan Tentang Perlengkapan Keselamatan Jiwa
Details of life Saving Appliance

No	Items	Jumlah Quantity		Jenis/Kapasitas Model/Capacity (*)	Check List			Keterangan Remarks
		Syarat Require	Dikapal Onboard		Y	N	NA	
1.	Sekoci Penolong <i>Lifeboats</i> SK Dirjen N. 2012 Bab IV seksi 2 2017 s/d 2.1.1.17		—					
2.	Rakit Penolong <i>Liferafts</i> Bab IV seksi 2 1.1.15		24 unit	Cap @ 25 pax Total 600 pax	✓			cek 2022 sec. Certificate Bark
3.	Sekoci Penyelamat <i>Rescue Lifeboats</i> Bab IV seksi 4 4.1.1 s/d 4.3.1		1 unit	Open Type Outboard engine Cap 6 pax	✓			Bark
4.	Pelampung Penolong <i>Lifeboats</i> Bab IV seksi 9 9.1 s/d 9.2.4		18 unit	2 MOB 3 light	✓			Bark
5.	Jaket Penolong <i>Life Jackets</i> Bab IV seksi 10 10.1. s/d 10.2.2.4		574	Light + whistle	✓			Bark
6.	Baju Cebur <i>Immersion Suits</i>		—					
7.	Alat Pelontar Tali <i>Line Throwing Apparatus</i> Bab IV seksi 16 16.1. s/d 16.1.1		4 unit	Mc. Murdoch	✓			cek 2022 Bark
8.	Isyarat Marabahaya <i>Pyrotechnics</i> Bab IV seksi 17 17.6.3		R = 10 H = 6 S = 6	Handini	✓			Bark
9.	Transponder Radar <i>Radar transponders</i> Bab III seksi 4.2.5		2 unit	Samsung Mk. SAR-g	✓			Bark
10.	Perangkat Telepon radio VHF dua arah <i>Two way VHF Radio Telephone Apparatus</i> Bab III seksi 4 4.6.3		3 unit	Mc. Murdoch R-2	✓			Bark

► Rekomendasi Marine Inspector
Marine Inspector Recommendation

1.	Jumlah Total Pelayar Dimana Tersedia Perlengkapan Keselamatan Jiwa <i>Total Number Of Persons for Wich Life saving Appliance are Provided</i>	300 pas
2.		

II. Keterangan Tentang Sistem dan Perlengkapan Navigasi
Details of Navigational System and Equipment

No	Items	Jumlah Quantity		Type/Pembuat Type/Manufac (*)	Check List			Keterangan Remarks
		Syarat Require	Dikapal Onboard		Y	N	NA	
1.	Pedoman Magnet Standart Standard Magnetic Compass Bab III seksi 5 5.7.1 s/d 5.7.4		fitted	Type Cair Dumbo Kalsi	✓			baik
2.	Pedoman Magnet Cadangan Spare magnetic Compass Bab II seksi 34 34.1.7 (7)		—		—			
3.	Pedoman Gasing Gyro Compass Bab III seksi 5 5.8.1 s/d 5.8.6		—		—			
4.	Repeater Baringan Pedoman gasing Gyro Compass Baring Repeater		—		—			
5.	Pelorus atau Alat Baring Pedoman Pelorus of Compass Baring Device		—		—			
6.	Alat Koreksi Garis Haluan Baringan (Daftar Deviasi) Means of Correcting Heading and Bearing (Deviation Card)		—		—			
7.	Alat Pancar Penunhan Haluan Transmitting Heading Device (THD)		—		—			
8.	Sistem Kendali Haluan atau Lintasan Heading of track Control System (Auto Pilot)		—		—			
9.	Peta Laut/Sistem Peraga Peta dan Informasi Elektronik Nautical Charts/electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Bab VIII seksi 5		provided	Pera Hisher AL	✓			baik
10.	Publikasi Nautika Nautical Publication Bab III seksi 5 5.6.1		provided	- IMS - Hisher	✓			baik
11.	Alat Penerima Sistem Satelit Navigasi global Receiver for Global Navigation Satellite System (GPS) Bab III seksi 4.2 Pengawakan		fitted	Furro GP-39	✓			baik

12.	Radar Radars Bab III seksi 5.5.9.1 s/d 5.5.9.2		-				
13.	Alat Bantu Plotting Radar Otomatis Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) bab III seksi 5.5.9.2		-				
14.	Alat Bantu Garis Haluan Otomatis Electronic Plotting Aid		-				
15.	Alat Bantu Plotting Elektronik Automatic Tracking Aid		-				
16.	Sistem Identifikasi Otomatis Automatic Identification System (AIS) Bab III seksi 5.5.11.1 s/d 5.5.11.2		Fitted	Samsung SI-30A	✓		Rak
17.	Perekam Data Pelayaran Voyage Data Recorders (VDR) Seksi 5.5.10.1 s/d 5.5.10.2		-	*			
18.	Alat Ukur Kecepatan Speed and Distance Measuring Device		Fitted	By GAR	✓		Rak
19.	Perum Gema Echo sounding device Bab III 17.17.5		-				
20.	Petunjuk Dewan Kemudi, Baling-baling Pendorong Slip dan Mode Operational Rudder; Propeller, Thrust, Pitch, and Operational Mode Indicator Bab II konstruksi dan stabilitas		-				
21.	Corong Pemberitahuan Public Addresser		Fitted	Ton	✓		Rak
22.	Telepon ke Tempat Pengemudi Darurat Telephone to Emergency Steering Position		Fitted	Fucheng	✓		Rak
23.	Lampu Isyarat Siang Hari Daylight signal lamp Bab III 5.5.6.1						
24.	Reflektor Radar Radar Reflector Bab II seksi 2.2.1.16		-				
25.	Kode Isyarat International International Code of Signal Bab VIII		-				
26.	Buku LAMSAR LAMSAR Manual Bab VIII		-				

► Rekomendasi Marine Inspector
Marine Inspector Recommendation

1. Data-data yang tidak sesuai :
Particulars of outstanding items

A large, hand-drawn number '2' is centered within a grid. The number is drawn with a single continuous line, starting from the top left, curving to the right, then down, then left, and finally up to the top right. The grid lines are faint and light gray.

III. Keterangan tentang perlengkapan Pemadam Kebakaran
Details of Fire Fighting Equipment

No	Items	Jumlah Quantity		Pemeriksaan Terakhir Last Inspection	Check List			Keterangan Remark
		Syarat Require	Dikawal Onboard		Y	N	NA	
1.	Alarm Umum dan Komunikasi Communication and General Alarm Bab IV seksi 12 12.1.1 s/d 12.1.3		provided		✓			baik
2.	Pompa Utama Pemadam Kebakaran Main of Fire Fighting Pumps		provided	2 unit	✓			baik
3.	Pompa Pemadam Kebakaran Darurat Emergency fire Fighting Pumps Bab V seksi 13 13.1.5.(4.c)		provided	1 unit	✓			baik
4.	Hidran, Selang dan Nozzle Pemadam Kebakaran Hydrant, Hose and Nozzle of Fire Fighting Bab III seksi 7 7.1.1 s/d 7.1.13		provided	28 set Ø 2.5"	✓			baik
5.	Hidran Ruang Kotel Uap dan atau Permesinan Hydrant, of Boiler and or Engine Room		provided	20 unit	✓			baik
6.	Sistem Persempit Air Water Sprinkler System		—					
7.	Alat Pendeteksi Kebakaran Fire Fighting Detection Bab V seksi 10 10.3.3 (4,8)		provided	Smoke & Heat detector 10 x 37	✓			baik
8.	Sistem Alarm Kebakaran Fire Fighting Alarm System Bab V seksi 13 13.1.15 (4,6)		provided	General Alarm Call panel	✓			baik
9.	Instalasi Pemadam Kebakaran Tetap di Ruang Permesinan Fixed Fire Fighting Installation at Engine Room		provided	CO ₂ system 32 kg / x 4 set	✓			
10.	Perangkat Pemadam Busa dan atau CO ₂ Bukana Jinjing Fixed foam and or CO ₂ Fire Fighting System		provided	CO ₂ 4 kg x 1 DC 50 kg x 3 Foam 50 kg x 1	✓			baik as per certificate issued by PT. Sinar Intersemit
11.	Perlengkapan Pemadam Kebakaran Api Jinjing Portable fire fighting Extinguishing		provided	CO ₂ - 28 Gyl Foam - 31 Gyl DC - 8 Gyl	✓			10/2022

12.	Pasir dan atau Bahan Lainnya untuk Pemadam <i>Sand and or other things for Extinguishing</i>		provided	@ socket room	✓				baik
13.	Selensut Pemadam kebakaran <i>Fire Blanket</i>		provided	2 unit @ galley	✓				baik
14.	Perlengkapan Petugas Pemadam <i>Fire Out Fit Man</i>		provided	2 set	✓				baik
15.	Sambungan Darat International <i>International shore Connection</i> Bab II konstruksi dan stabilitas		provided	2 on deck	✓				baik
16.	Alat Bantu Pemasangan Untuk Melarikan Diri <i>Emergency Escape Breathing</i>		provided	28 unit	✓				baik
17.	Rute untuk Melarikan Diri <i>Escape Route</i> Bab II konstruksi dan stabilitas		provided	posted	✓				baik
18.	Bagan Pengendalian Kebakaran <i>Fire Control Plan</i> Bab II konstruksi Stabilitas		provided	posted	✓				baik


► Rekomendasi Marine Inspector
Marine Inspector Recommendation

1.	Data - data yang tidak sesuai : <i>Particulars of outstanding items</i> 
----	---

IV. **Perlengkapan Pencegahan Pencemaran**
Pollution Prevention Equipment

No.	Items	Check List			Keterangan Remaks
		Y	N	NA	
1.	Pondasi-pondasi, Tangki-tangki dan Pipa-pipa	✓			
2.	Sistem Pipa Balas	✓			
3.	Sistem Pipa Minyak Bahan Bakar	✓			
4.	Sistem Minyak Muatan			✓	
5.	Sistem Minyak Pelumas	✓			
6.	Tangki Penampung Minyak Kotor	✓			
7.	Standart Flens Sambungan Pembuangan	✓			
8.	Peralatan Pemisahan Air Berminyak	✓			
9.	Buku Catatan Minyak Ruang	✓			065 - 1
10.	Bahan Kimia Pengurai	.	✓		
11.	Oil Boon		✓		
12.	Alat Pengolah Kotoran	✓	.		
13.	Alat Penghancur Kotoran		✓		
14.	Tangki Penampung Kotoran	✓			
15.	Bak Penampung Sampah	✓			
16.	Buku Catatan Sampah	✓			
17.	Tanda Terima Pembuangan Sampah	✓			
18.	Penyaring Gas Buang	.	✓		

► Rekomendasi Marine Inspector
Marine Inspector Recommendation

1.	<p>Data - data yang tidak sesuai : <i>Particulars of outstanding items</i></p> 
----	---


V. **Perlengkapan Media**
Medical Supply

No.	Items	Check List			Keterangan Remaks
		Y	N	NA	
1.	Tabung O2 dengan selang dan masker <i>Oxygen Bottle completed with Hose and Mask</i>				
2.	Tensimeter dengan air raksa dan digital		✓		
3.	Stetoscope		✓		
4.	Alat Bantu Nafas Manual		✓		
5.	Alat Sterilisator Rebus		✓		
6.	Kantrol kompres panas dingin		✓		
7.	Bidai untuk patah Tulang, Kaki dan Tangan		✓		
8.	Kulkas		✓		
9.	Brankas Dorong		✓		
10.	Wadah Stainless 20 cm		✓		
11.	Baskom cuci tangan 20 cm		✓		
12.	Pisau Bedah		✓		
13.	Gunting Bedah		✓		
14.	Penjepit Tekanan		✓		
15.	Penjepit Jaringan		✓		
16.	Pemegang Jarum Jahit		✓		
17.	Jarum jahit untuk otot 1/2 lingkaran		✓		
18.	Jarum jahit untuk kulit 1/2 lingkaran		✓		
19.	Jarum suntik sekali pakai 1 ml		✓		
20.	Jarum suntik sekali pakai 3 ml		✓		
21.	Jarum suntik sekali pakai 5 ml		✓		
22.	Kapas	✓			
23.	Verban	✓			
24.	Kasa Steril	✓			
25.	Alkohol 70%	✓			
26.	Larutan peroksida (H2O2) 3%		✓		
27.	Iodine povidon 10%	✓			

28.	Selang untuk saluran kemih		✓		
29.	Sarung tangan karet steril		✓		
30.	Kotak obat P3K	✓			
31.	Chloramfenico tetes Mata		✓		
32.	Pantocaine tetes mata		✓		
33.	Betadine salep kulit	✓			
34.	Chloramfenicol tetes telinga		✓		
35.	Lidocaine injeksi		✓		
36.	Minyak kayu putih	✓			
37.	Balsem	✓			
38.	Paracetamol tablet 500 mg	✓			
39.	Metapiron / antalgin 500 mg		✓		
40.	Obat anti mabok laut	✓			
41.	CTM/obat anti alergi	✓			
42.	Tandu Stretcher	✓			

► **Rekomendasi Marine Inspector**

Marine Inspector Recommendation

	<p>Spesifikasi teknis dari seluruh perlengkapan medis dan obat haruslah disetujui dan dilegalisasi oleh pihak pemerintah yang berwenang.</p> <p><i>Technical specification of all medical supply and medicine should be approved and endorsed by the administration.</i></p>
1.	<p>Data - data yang tidak sesuai :</p> <p><i>Particulars of outstanding items</i></p> 

Lampiran 4 Hasil Pemeriksaan *Marine Inspector*

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN MI
RECOMMENDATION OF MI INSPECTION

Nama kapal / *ship name* : Amaris ex Kapaldi 1
 Tanda Panggilan / *callsign* : P-1018
 Isi kator / *gross tonnage* : 02.5102
 Tahunan pembuatan / *year building* : 18.2007
 Tipe kapal / *type of ship* : ACWIS
 Pelabuhan pendaftaran / *port of registry* : Tg. Priok
 Pemilik / *owner* : PT. Duta Lintas Transportasi
 Jenis Pemeriksaan / *type of inspection* : Papayangan sertifikat keselamatan pertengkap

Hasil pemeriksaan yang dilakukan
followed item inspection should be done

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Note Dinas papayangan sertifikat no. DM/121/S/02/2022 dgn 11/03/2022	Mohon oraler
2.	Perengkapan keselamatan kapal cukup baik saat pemeriksaan.	

Catatan dan hasil pemeriksaan ini agar diindak lanjut sebagaimana mestinya
Record of above inspection on soon possible should be done as procedure

Direkomendasi bawah pembebanan dapat :
 Diterima DITOLAK Sertifikat dapat diterbitkan Diadakan perbaikan

Tg. Priok 15/03/2022

MASTER

Marine Inspector

J.F. BASTANTA LUBIS
NIP. 19850330 201503 1 001

18

Lampiran 5 Berita Acara Pemeriksaan



BERITA ACARA PEMERIKSAAN/AUDIT
STATEMENT OF INSPECTION/AUDIT

Bahwa pada hari ini 16 tanggal 16 Bulan 05 tahun 2022
 Telah dilaksanakan pemeriksaan/Audit berdasarkan surat permohonan Perusahaan PT
Duta Laut Transporas No. 018/D-T-001/1301/11/22 Dan surat perintah Imas Ckk
 No. atas kapal tersebut diatas.

Nama Kapal Name of Ship	Amaris ex Kusadhi 1	Isi Kotor Gross Tonnage (GT)	8402
Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tj. Priok	Tanda Panggilan Distinctive Number of Letter	PNW9
Tipe Kapal Type of Ship	AWB	Nomor IMO IMO Number	-

Tipe Pemeriksaan/Audit Type of Inspection/Audit <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Keselamatan <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Pencemaran <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Garis Muat <input type="checkbox"/> Audit	<input type="checkbox"/> Pertama Inisial <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan Anual <input type="checkbox"/> Antara Intermediate <input type="checkbox"/> Pembaharuan Renewal <input checked="" type="checkbox"/> Tinjauan Dokumen Dok. Review <input type="checkbox"/> Lanjutan Follow up <input type="checkbox"/> Sementara Intern <input type="checkbox"/> Tambahan Additional Keterangan: Perpayangan sertifikat keselamatan perlongtaman
--	---

Hasil pemeriksaan/audit yang harus dilakukan
Followed item inspection/audit should be done

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Dapat diberikan perpayangan 15/05/2022 Sehari MSD. Mohon arahan pmpira	

Catatan dan hasil pemeriksaan ini agar ditindak lanjut sebagai mana mestinya
Record of above inspection as soon possible should be done as procedure

Direkomendasikan bahwa permohonan dapat:


Diterima Ditolak Sertifikat dapat diterbitkan Diadakan tindakan perbaikan

Master



Tj. Priok 16/05/2022

Marine Inspector/Auditor



J.P. BASTANTA LUBIS
NIP. 19850330 201503 1 001

DAFTAR ISTILAH

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok: adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Organisasi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama.
2. Syahbandar: Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
3. Pelayaran: Kegiatan angkutan di perairan yang memanfaatkan kapal sebagai alat angkut utama.
4. Kapal: Bangunan yang digerakkan mekanis atau non mekanis yang dipergunakan sebagai alat angkut di perairan dengan tujuan tertentu.
5. Kapal niaga: Kapal yang digunakan untuk kegiatan komersial atau mengangkut barang dan penumpang.
6. Awak kapal: Anak buah kapal, meliputi Nahkoda dan perwira lainnya yang ditugaskan di kapal.
7. Kelaiklautan: Kondisi kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, perlengkapan termasuk peralatan keselamatan, dan awak kapal
8. *Marine Inspector*: Petugas Kesyahbandaran yang melakukan pemeriksaan fisik kapal untuk memastikan kelayaklautannya.
9. Sertifikat: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai bukti pemenuhan standar atau kelayakan tertentu.
10. PNBPN: Penerimaan Negara Bukan Pajak.
11. *Human error*: Kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia

DAFTAR SINGKATAN

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan : KSOP
2. Kepala Bagian : Kabag
3. Kepala Bidang : Kabid
4. Kepala Seksi : Kasie
5. Direktorat Jenderal : Ditjen
6. Peraturan Menteri : PM
7. Undang-Undang : UU
8. Pegawai Negeri Sipil : PNS
9. Aparatur Sipil Negara : ASN
10. Penerimaan Negara Bukan Pajak : PNBP
11. Standar Operasional Prosedur : SOP
12. Surat Ukur : SU
13. Surat Laut : SL